

**PENGARUH *VICTIM PRECIPITATION* DALAM PERTIMBANGAN  
HUKUM HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN *ONLINE***

**(Studi Putusan No. 1621/Pid.Sus/2022/PN.Sby)**

**SKRIPSI**

**Oleh**

**Tyas Nur Alya Safitri**

**NIM. C93219109**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum Pidana Islam**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tyas Nur Alya Safitri  
NIM : C93219109  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam  
Judul : Pengaruh *Victim Precipitation* dalam  
Pertimbangan Hukum Hakim Pada Tindak Pidana  
Penipuan Arisan *Online* (Studi Putusan No.  
1621/Pid.Sus/2022/PN.Sby)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2023  
Saya yang menyatakan,



**Tyas Nur Alya Safitri**  
NIM. C93219109


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Tyas Nur Alya Safitri  
NIM. : C93219109  
Judul : Pengaruh *Victim Precipitation* dalam Pertimbangan  
Hukum Hakim pada Tindak Pidana Penipuan Arisan  
*Online* (Studi Putusan No. 1621/Pid.Sus/2022/PN.Sby)

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 22 Juni 2023  
Pembimbing,



**Dr. Sri Warjiyati, M.H**  
NIP. 196808262005012001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Tyas Nur Alya Safitri

NIM. : C93219109

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



**Dr. Sri Warjivati, M.H**  
NIP. 196808262005012001  
Penguji III


Penguji II



**Dr. H. Abdul Basith Junaidy, M.Ag**  
NIP. 197110212001121002  
Penguji IV



**Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M.Ud**  
NIP. 1987101920199031006



**Ibnu Mardiyanto, S.Mn., M.H**  
NIP. 198703152020121009

Surabaya, 06 Juli 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



  
**Dr. Hj. Suqiyah Musafa'ah, M.Ag.**  
NIP. 196303271999032001

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tyas Nur Alya Safitri  
NIM : C93219109  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum  
E-mail address : tyasnuralya@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**Pengaruh *Victim Precipitation* dalam Pertimbangan Hukum Hakim pada  
Tindak Pidana Penipuan Arisan Online (Studi Putusan  
No.1621/Pid.Sus/2022/PN. Sby)**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 08 September 2023

Penulis



(Tyas Nur Alya Safitri)

## ABSTRAK

*Victim precipitation* atau peranan korban, secara singkatnya merupakan bentuk partisipasi atau kontribusi kesalahan korban yang dapat mempercepat atau memicu terjadinya kejahatan. Peran korban dalam sebuah tindak pidana dapat terjadi karena adanya kelalaian korban yang memungkinkan seseorang untuk berbuat jahat, karena mempunyai kesempatan akibat perlakuan atau sikap korban. *Victim precipitation* ini seharusnya dapat berpengaruh dalam penjatuhan putusan pidana, karena tindak pidana tidak sepenuhnya hanya lahir dari kesengajaan pelaku kejahatan. Permasalahan dalam skripsi ini ialah *victim precipitation* dalam terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online*, pengaruh *victim precipitation* dalam penjatuhan pidana dan perspektif Hukum Pidana Islam terhadap *victim precipitation*.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menggunakan pendekatan kasus (*case approach*). Data penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Penyidik Direkrimsus Polda Jatim, Putusan Pengadilan Negeri Surabaya dan didukung dengan studi kepustakaan. Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online* bukan hanya karena adanya tindakan dari pelaku kejahatan saja. Terdapat tipologi korban atau faktor pendorong terjadinya tindak pidana yang menyebabkan seseorang menjadi korban. Selanjutnya Majelis Hakim pada Putusan Nomor. 1621/Pid.Sus/2022/PN.Sby, tidak menggunakan *victim precipitation* dalam mempertimbangkan putusannya, hakim lebih berfokus pada unsur-unsur yang didakwakan penuntut umum maupun fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan benar terdakwa telah melakukan penipuan arisan *online*, majelis hakim menjatuhkan pidana 1 (satu) tahun penjara yang mana menurut hakim dirasa cukup membuat jera terdakwa. Namun, dalam praktiknya hakim dapat memberikan keringanan dengan mempertimbangkan bahwa ada peran korban dalam terjadinya tindak pidana yang mempercepat berlangsungnya suatu kejahatan. Dalam Hukum Islam mengenai *victim precipitation* tidak dijelaskan secara khusus dalam al-Qur'an dan hadis. Pelaku tindak pidana penipuan dalam Hukum Pidana Islam dijatuhi hukuman jarimah *ta'zīr*.

Berdasarkan dari hasil kesimpulan di atas, penulis memberikan saran yaitu bagi masyarakat untuk selalu meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlalu gegabah dalam mengikuti arisan *online*, terlebih dahulu harus menggali atau mencari informasi terkait arisan *online* tersebut. Kemudian terhadap *victim precipitation* dalam penjatuhan pidana seharusnya dapat digunakan sebagai aspek yang meringankan untuk terdakwa. Majelis hakim seharusnya mempertimbangkan adanya *victim precipitation* dalam terjadinya tindak pidana sebagai aspek yang meringankan penjatuhan pidana kepada terdakwa.

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>ABSTRAK</b> .....	v
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	viii
<b>DAFTAR TRANSLITERASI</b> .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian .....	11
F. Penelitian Terdahulu.....	12
G. Definisi Operasional.....	15
H. Metode Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan .....	20
<b>BAB II TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN <i>ONLINE</i></b> .....	22
A. Penipuan Arisan <i>Online</i> dalam Hukum Positif .....	22
B. Penipuan Arisan <i>Online</i> dalam Hukum Islam.....	28
C. <i>Victim Precipitation</i> dalam Terjadinya Tindak Pidana.....	33



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan dunia teknologi informasi yang saat ini sedang terjadi terutama di Negara Indonesia, menimbulkan lahirnya kejahatan yang terjadi di dunia maya, hal ini merupakan akibat dampak negatif dari perkembangan teknologi itu sendiri. Terdapat banyak jenis kejahatan yang dilakukan melalui media sosial (Internet) seperti *instagram, whatsApp, facebook, line* dan lain sebagainya. Jenis kejahatan tersebut berupa penipuan, penggelapan, dan perjudian yang di mana pelaku memanfaatkan media tersebut dengan cara mencari keuntungan yang digunakan untuk dirinya sendiri dengan berbagai cara demi mencapai keinginan si pelaku.<sup>1</sup>

Arif Gosita menjelaskan mengenai kejahatan yaitu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada serta saling mempengaruhi. Pengertian tersebut mempunyai arti luas yang cakupannya tidak hanya pengertian secara hukum saja, akan tetapi mengenai perbuatan yang dapat memicu terjadinya penderitaan dan dianggap jahat serta tidak dapat dibenarkan.<sup>2</sup> Dapat dikatakan pula bahwa setiap kejahatan yang terjadi akan menimbulkan korban.

Kejahatan merupakan suatu perbuatan yang tercela karena melanggar aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Salah satu contoh kejahatan yang dilakukan untuk mencari keuntungan si pelaku melalui media sosial, yaitu penipuan berkedok arisan

---

<sup>1</sup> Brigita Shinta Bethari and Eko Wahyudi, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Arisan Online," *Supremasi Jurnal Hukum* (2021): 78.

<sup>2</sup> Awaliyah Nur Diana Sari and Betha Noor Larossa, "Analisis Peranan Korban Dalam Terjadinya Kejahatan Seksual Terhadap Anak Ditinjau Dari Viktimologi," *Jurnal Recidive* (2014): 63.

*online*. Tindak pidana penipuan merupakan tindak pidana yang marak terjadi di Indonesia, pelaku tindak pidana penipuan tidak mengenal akan adanya ras, agama, status sosial, jenis kelamin, dan kejahatan tersebut dapat terjadi di mana pun dan kapan pun. Aksi yang dilakukan oleh pelaku penipuan ini berupa modus atau cara baru supaya dapat menipu calon korban, sehingga korban tidak menyadari akan adanya perbuatan penipuan yang dilakukan. Korban akan menyadari bahwa ia telah menjadi korban kejahatan ketika perbuatan kejahatan tersebut telah dilakukan.<sup>3</sup>

Arisan merupakan salah satu fenomena sosial yang sering terjadi di berbagai daerah, dulu masyarakat Indonesia melakukan kegiatan arisan dengan cara bertatap muka atau *face to face* secara langsung. Namun seiring dengan perkembangan zaman media sosial serta jaringan internet yang semakin meningkat, arisan yang dulunya dilakukan dengan bertemu langsung saat ini dapat dilakukan melalui *online* atau daring. Berdasarkan pengguna dunia maya yang semakin meningkat dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, media sosial dapat dimanfaatkan untuk mengadakan arisan *online*.<sup>4</sup>

Arisan ialah pengumpulan atau penghimpunan uang maupun barang yang mempunyai nilai sama, yang dilakukan oleh beberapa orang kemudian uang atau barang tersebut diundi di antara mereka. Kegiatan arisan ini biasanya dilakukan secara tatap muka bersama para anggotanya, sedangkan arisan *online* tidak dilakukan secara

---

<sup>3</sup> Muhammad Arigo, Marnasar Tambunan, and Gomgom T.P Siregar, "Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik," *Jurnal Rectum* (2022): 183.

<sup>4</sup> Erlin Kusnia Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara, "Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016," *Jurnal Konstruksi Hukum* (2021): 297.

*face to face* atau tidak bertemu secara langsung dengan *owner* arisan serta anggota yang lainnya. Pembayaran uang arisan online dapat melalui ATM (*Automated Teller Center*) ataupun dengan transaksi *online* lainnya seperti shopeepay, dana, ovo. Tentunya arisan *online* ini memiliki risiko tinggi akan terjadinya kejahatan penipuan maupun penggelapan, dikarenakan melakukan transaksi pembayaran tanpa adanya pertemuan dengan pengelola arisan.<sup>5</sup>

Tindak pidana penipuan arisan *online* merupakan kejahatan yang sering terjadi, bahkan tak sulit untuk menemukan kasus penipuan arisan *online* di tengah masyarakat. dalam KUHP telah mengatur atau mengenai tindak pidana penipuan tepatnya pada Pasal 378. Pasal 378 KUHP menerangkan yang dimaksud dengan tindak pidana penipuan yakni, perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri atau siapa pun yang bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum, dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.<sup>6</sup>

Tindak pidana penipuan arisan *online* dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) telah mengatur tentang timbulnya kerugian melalui transaksi elektronik tepatnya pada Pasal 28 ayat (1) UU ITE jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE. Disebutkan pada Pasal 28 ayat (1) yaitu barang siapa yang menyebarkan berita bohong dan tanpa hak menyesatkan secara sengaja hingga menimbulkan kerugian

---

<sup>5</sup> Shinta Bethari and Wahyudi, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku," 79.

<sup>6</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), 133.

orang lain dalam bertransaksi elektronik maka dikenakan pidana penjara maksimal selama 6 tahun atau denda maksimal sebesar 1 miliar rupiah.<sup>7</sup> Maksud dari berita bohong dan menyesatkan di sini ialah menyebarkan berita bohong ditekankan pada tindakan menyebarkan, sedangkan menyesatkan ditekankan pada dampak dari perbuatan bohong tersebut kemudian orang menilai bahwa hal tersebut keliru atau salah.

Dalam terjadinya tindak pidana tidak terlepas dengan adanya peran korban, peran korban pun berbeda-beda pada saat terjadinya kejahatan. Terkadang korban mempunyai peran yang menimbulkan terjadinya kejahatan. Dalam kajian viktimologi peran korban disebut dengan *victim precipitation* yakni korban memiliki kontribusi dalam kesalahan. Mulanya *victim precipitation* merupakan teori dari kriminologi yang kemudian dikembangkan ke dalam viktimologi dan menerangkan bahwa dalam tindak pidana (viktimisasi) korban dapat menjadi peran yang turut berkontribusi dalam terjadinya viktimisasi. Dengan adanya hal tersebut berketelibat pada tanggung jawab yang terbagi antara pelaku dan korban.<sup>8</sup>

Kajian viktimologi ini berfokus pada mereka yang menjadi korban kejahatan. Seseorang yang menjadi korban dalam hal ini bisa datang dari kesalahan yang mereka perbuat sendiri, adanya peranan korban secara langsung maupun tidak langsung dan tanpa adanya “peran” dari korban maksudnya dapat mengambil bentuk sebab keadaan, baik itu karena tempat, sifat, keberadaan, serta faktor waktu. Dapat disimpulkan bahwa

---

<sup>7</sup> Satya Gita Adhyaksa, “Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Dalam Belanja Online,” *Jurnal Kertha Semaya* (2022): 1788.

<sup>8</sup> Angkasa, Rena Yulia, and Ogiandhafiz Juanda, “Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana,” *Jurnal Wawasan Yuridika* (2021): 03.

ruang lingkup dari viktimologi yakni bagaimana seseorang dapat menjadi korban kejahatan.<sup>9</sup>

Viktimologi pun memiliki peran dalam membahas mengenai dampak atau akibat kejahatan baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu yang berhubungan dengan masalah politik, sosial, dan ekonomi. Dan yang tak kalah pentingnya dalam viktimologi memberikan ide pemikiran dalam perkara ganti rugi kepada korban secara umum. Proses seseorang dapat menjadi korban (*viktimisasi*) ialah hubungan interaksi pihak korban sebelum terjadinya kejahatan, ketika kejahatan dimulai dan akibat yang ditimbulkan oleh kejahatan. Melalui proses ini, dapat ditemukan bagaimana peranan korban terhadap tindak pidana tersebut.<sup>10</sup> Dalam lingkup viktimologi korban mempunyai arti yang luas, tidak hanya terbatas pada individu yang sangat jelas menderita kerugiannya tetapi kelompok, swasta, korporasi maupun pemerintah juga dapat menjadi korban.<sup>11</sup>

Peranan korban (*victim precipitation*) kejahatan berhubungan dengan sesuatu hal yang dilakukan oleh korban. Akibat dari adanya peranan korban tersebut berpengaruh pada pihak korban sendiri, pihak lain maupun lingkungannya. Apabila ditemui hubungan fungsional antara pihak pelaku dan pihak korban ketika terjadinya suatu tindak pidana, maka dapat dikatakan korban mempunyai tanggung jawab.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> J.E Sahetapy, *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987), 25.

<sup>10</sup> Imron Rosyadi et al., *Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Pencurian (Sebuah Pendekatan Viktimologi)* (Pamekasan: Duta Media Publishing, 2020), 17.

<sup>11</sup> Patrick Corputty, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Julianus Edwin Latupeirissa, "Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana).," *Jurnal Belo* (2021): 116.

<sup>12</sup> Sari and Larossa, "Analisis Peranan Korban," 63.

Salah satu contohnya seperti kasus pada putusan Nomor. 1621/Pid.Sus/2022/PN Sby tentang penipuan arisan *online* di Surabaya. Dengan nama arisan yaitu “Arisan Love”, Anggrita Putri Khaleda yang merupakan bandar/owner arisan dari arisan love membuat arisan *online* tersebut melalui akun instagram yang dibuatnya, dengan menawarkan berbagai system arisan yaitu sistem reguler, sistem duos/investas, sistem cicilan, dan sistem simpan pinjam. Terdakwa membuat berbagai jenis sistem arisan online dengan maksud agar calon para korban teratrik untuk mengikuti arisan love tersebut. Tak lupa juga terdakwa mencantumkan link nomor whatsapp miliknya pada kontak bio instagram, agar para calon korban yang tertarik bisa langsung masuk ke link tersebut.

Namun ternyata semua penawaran yang dilakukan terdakwa hanyalah fiktif belaka, uang yang sudah masuk ke dalam rekening terdakwa, terdakwa pergunakan sendiri untuk keperluan pribadinya. Sehingga para korban yang merupakan anggota arisan love tersebut mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Beberapa korban melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polda Jatim karena merasa telah ditipu akan adanya arisan *online* yang dibuat terdakwa APK.

Melihat kasus di atas, pihak korban dapat dikatakan berperan dalam terjadinya tindak pidana tersebut yang mana dalam diri manusia mempunyai sifat ketamakan akan suatu hal. Sehingga ketika pelaku menawarkan berbagai jenis arisan *online* kepada korban, kemudian korban tertarik untuk mengikuti arisan online tersebut dikarenakan keuntungan atau nominal yang akan di dapat cukup besar. Adanya sifat yang mudah percaya dengan orang yang belum tahu asal-usulnya, dalam hal ini korban mempunyai

andil atau kontribusi dalam mempercepat terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online*.

Seorang hakim selaku penegak hukum yang ada di Indonesia harus teliti dan cermat pada saat menangani suatu kasus tindak pidana. Supaya dapat mempertimbangkan dan memahami *victim precipitation* yang bisa digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum hakim, sehingga dianggap bernilai adil bagi pihak pelaku maupun korban itu sendiri. Dengan mengetahui tentang *victim precipitation* pada suatu tindak pidana dapat tercapainya tujuan yakni pemedanaan.

Pemedanaan merupakan sarana untuk tercapainya tujuan yang bermanfaat untuk melindungi ataupun menjaga masyarakat mengarah pada kesejahteraan. *Victim precipitation* juga dapat digunakan sebagai sarana untuk mencegah terjadinya kejahatan. Masyarakat Indonesia supaya lebih berhati-hati ketika melakukan suatu perbuatan yang dapat memicu dirinya menjadi korban kejahatan yang diakibatkan oleh kelalaian dirinya sendiri.<sup>13</sup>

Pada putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2022/PN Sby mengenai penipuan arisan *online*, hakim memutuskan atau menjatuhkan pidana selama 1 (satu) tahun penjara, dan membebankan biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) kepada terdakwa. Dalam putusan terdakwa dijatuhi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang ITE jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016, yang mana di dalam Pasal tersebut dipidana maksimal 6 (enam) tahun penjara atau denda maksimal

---

<sup>13</sup> Arif Prakoso, "Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN.Idm)," *Jurnal Idea Hukum* (2019): 1547.

1 miliar rupiah.<sup>14</sup> Untuk menjatuhkan pidana tentunya perlu adanya pertimbangan hakim terlebih dahulu mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Pada kasus tersebut diketahui terdakwa dipidana selama 1 (satu) tahun penjara dalam memutuskan perkara ini. Apakah hakim Pengadilan Negeri Surabaya mengambil atau mempertimbangkan adanya peranan korban dalam terjadinya kejahatan penipuan arisan *online*, ataukah tidak sama sekali. Dan mengapa hakim menjatuhkan pidana selama 1(satu) tahun saja, serta *victim precipitation* mempunyai pengaruh atau tidak dalam pertimbangan hukum hakim pada Putusan No. 1621/Pid.Sus/2022/PN Sby.

Hukum Islam sendiri mengenai *victim precipotation* tidak dijelaskan secara khusus di dalam Al-Qur'an maupun hadis. Akan tetapi dalam hukum islam menjelaskan terkait sifat atau sikap yang ada pada diri seseorang tanpa sadar mengakibatkan menjadi korban kejahatan. Salah satu contohnya yaitu yang berkaitan dengan kasus ini adanya sifat kecerobahan atau tidak hati-hatian telah dijelaskan pada QS. Al-Hujurat ayat 6.

Selanjutnya terkait dengan perbuatan penipuan sendiri telah diatur dalam al-Qur'an maupun hadis. Dalam Islam menipu sama halnya dengan berdusta atau berbohong, perilaku penipu atau pendusta dalam Islam sudah sangat dilarang oleh Allah. Penipuan atau kebohongan pun dalam ajaran Islam merupakan salah satu ciri

---

<sup>14</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1621/Pid.Sus/2022/PN. Sby, 52.





#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan ini, yakni:

1. Untuk mengetahui peranan korban dalam tindak pidana penipuan berkedok arisan *online* pada perkembangan teknologi informasi yang semakin canggih.
2. Untuk mengetahui pengaruh *victim precipitation* terhadap pertimbangan hakim dalam tindak pidana penipuan arisan *online* pada Putusan Nomor. 1621/Pid.Sus/2022/PN Sby.
3. Untuk mengetahui *victim precipitation* terkait penipuan arisan *online* dalam perspektif Hukum Pidana Islam

#### **E. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini penulis berharap mampu memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap dengan adanya penulisan skripsi ini dapat memberi manfaat dan menambah wawasan ilmu pengetahuan khususnya pada bidang hukum pidana positif, viktimologi, maupun hukum pidana Islam. Memperkaya pengetahuan mengenai persoalan tentang tindak pidana penipuan arisan *online*. Begitu pun dapat dijadikan sebagai bahan rujukan kajian pustaka bagi mahasiswa fakultas syariah dan hukum.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi penulis, dikarenakan manfaat dari penelitian ini yakni untuk menambah keterampilan pada saat melakukan penelitian hukum.

- b. Bagi aparat penegak hukum, penulis berharap penelitian ini dapat memberikan masukan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terjadi khususnya terhadap kasus penipuan arisan *online*.
- c. Penulis berharap penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan untuk masyarakat supaya terhindar dari kejahatan penipuan arisan *online*, yang mana tindak pidana tersebut sering terjadi di tengah masyarakat.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Pada kajian pustaka ini berisikan penjabaran singkat mengenai penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan masalah atau penelitian yang akan diteliti. Namun akan terdapat perbedaan satu penelitian dengan penelitian yang lainnya. Pada penelitian yang penulis angkat ini bukan termasuk duplikasi atau pengulangan penelitian dari penelitian terdahulu. Berikut penulis merujuk beberapa penelitian terdahulu yakni sebagai berikut:

Niko Sutriando (2019) dalam skripsinya yang berjudul “Peranan Korban Dalam Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru), dalam skripsinya fokus utama yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yaitu peranan korban pada tindak pidana pencurian. Hasil penelitian menerangkan bahwa adanya peranan korban yakni sikap kelalaian yang dimiliki korban sehingga kendaraan miliknya hilang, korban lalai serta tidak hati-hati dalam menjaga keamanan kendaraan miliknya.<sup>15</sup> Perbedaan antara skripsi ini dengan skripsi yang akan ditulis penulis yaitu terletak pada tindak pidananya, fokus

---

<sup>15</sup> Niko Sutriando, “Peranan Korban Dalam Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Polsek Bukit Raya, Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru)” (Skripsi, Universitas Islam Riau, 2019).

penelitian penulis yaitu peranan korban dalam tindak pidana penipuan arisan online, serta pengaruh peran korban terhadap pertimbangan hukum hakim.

Rahman Saleh (2018) dalam skripsinya yang berjudul “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Arisan Online Dari Perspektif Hukum Pidana (Studi Putusan Nomor 1595/Pid.B/2017/PN Plg), dalam skripsi ini membahas mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap terdakwa penggelapan arisan online, dan pertanggung jawaban pelaku terhadap tindak pidana penggelapan arisan online.<sup>16</sup> Adapun perbedaan skripsi ini dengan yang akan penulis bahas yaitu peranan korban dalam pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana penipuan arisan online dengan Putusan Nomor. 1621/Pid.Sus/2022/PN Sby, sudah terlihat jelas perbedaan pembahasan antara skripsi terdahulu dengan skripsi yang akan penulis tulis.

ST Nursyamsi Rahman (2018) dalam skripsi yang berjudul “Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Online (Studi Kasus di Polres Gowa Sulawesi Selatan). Fokus utama dalam skripsi ini yakni dampak dari penipuan yang dilakukan di media sosial dan bentuk upaya untuk menanggulangi tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan media sosial. Hasil dari penelitian ini yaitu adanya peranan korban yang cukup besar terhadap tindak pidana penipuan yang mana korban terlalu percaya terhadap pelaku, serta upaya penanggulangan yang dilakukan oleh kepolisian yakni upaya preventif dan represif.<sup>17</sup> Dalam skripsi ini terdapat perbedaan pada skripsi yang akan diteliti penulis yaitu tempat dimana terjadinya tindak pidana,

---

<sup>16</sup> Rahman Saleh, “Dasar Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Arisan Online Dari Perspektif Hukum Pidana” (Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2018).

<sup>17</sup> ST Nursyamsi Rahman, “Tinjauan Viktimologis Tindak Pidana Penipuan Melalui Media Sosial (Studi Kasus Polres Gowa Sulawesi Selatan)” (Skripsi, Universitas Hasanuddin, 2018).

dan skripsi yang akan ditulis membahas mengenai pengaruh peranan korban dalam pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana penipuan arisan *online*.

Ari Prakoso (2019) dalam karya tulis ilmiah yang berjudul “Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN. Idm). Fokus utama dalam penulisan ini yaitu terletak pada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa yakni tindak pidana penghinaan dan pencemaran nama baik di media sosial, dan alasan mengapa hakim tidak menggunakan aspek *victim precipitation* dalam menjatuhkan putusannya.<sup>18</sup> Perbedaan penulisan ini dengan penulisan yang akan dilakukan yaitu terkait dengan tindak pidana yang dilakukan, persamaan penulisan ini terletak pada peranan korban dalam terjadinya kejahatan dan membahas pula mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Satya Gita Adhyaksa (2022) dalam karya tulis ilmiah yang berjudul “Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Dalam Belanja Online”. Pada penulisan ini membahas mengenai bagaimana peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan jual beli berbasis *online* dan upaya menanggulangi kejahatan penipuan jual beli berbasis *online*.<sup>19</sup> Adapun perbedaan antara penulisan ini dengan penulisan yang akan diteliti yaitu terletak pada kasus kejahatannya dan dalam penulisan sebelumnya tidak membahas mengenai peranan korban kejahatan dalam pertimbangan hukum hakim.

---

<sup>18</sup> Arif Prakoso, “Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial (Studi Kasus Terhadap Putusan Perkara Nomor 310/Pid.Sus/2017/PN.Idm).”

<sup>19</sup> Satya Gita Adhyaksa, Gita Adhyaksa, “Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Dalam Belanja Online.” *Jurnal Kertha Semaya* Vol. 10, No.08 (2022)

## G. Definisi Operasional

### 1. *Victim Precipitation*

Sikap atau keadaan seseorang yang akan menjadi calon korban ataupun korban yang turut andil terhadap kejahatan yang dialaminya dan merugikan mereka.

### 2. Pertimbangan Hukum Hakim

Metode atau cara yang digunakan oleh para hakim untuk memutus atau menjatuhkan suatu perkara yang sesuai dengan kekuasaan kehakiman dan merupakan salah satu yang terpenting dalam terwujudnya putusan yang hakim yang mengandung nilai keadilan dan kepastian hukum serta manfaat untuk para pihak yang terkait.

### 3. Tindak Pidana Penipuan

Rangkaian perkataan atau perbuatan yang bertolak belakang dengan yang sebenarnya, tujuannya yaitu untuk mengakali, menyesatkan atau mencari untung untuk dirinya sendiri dari kerugian seseorang. Merupakan perbuatan yang melanggar aturan hukum, yang mana perbuatan tersebut diberikan sanksi (ancaman) berupa pidana, bagi siapa pun yang melanggar aturan hukum.

### 4. Arisan *Online*

Arisan yang dilakukan secara *online* tanpa adanya pertemuan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya, dengan cara melakukan transaksi pembayaran arisan melalui transfer melewati ATM atau *m-banking* yang dikirimkan ke pihak *owner* atau bandar arisan.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu metode yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data yang berhubungan dengan penelitian dengan menempuh cara-cara atau prosedur yang sistematis.<sup>20</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu lebih banyak dilakukan data yang bersifat sekunder seperti buku buku atau litelatur yang memiliki hubungan dengan objek yang diteliti.<sup>21</sup> Pada jenis penelitian hukum normatif ini dapat menggunakan wawancara dengan narasumber sebagai salah satu data yang menguatkan dan mendukung untuk memperjelas bahan hukum primer.<sup>22</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yakni pendekatan yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan isu hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap yakni putusan pengadilan.

### 3. Sumber Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan dua sumber bahan hukum yang terdiri dari:

#### a. Sumber Bahan Hukum Primer

---

<sup>20</sup> Sukiati, *Metodologi Penelitian Sebuah Pengantar* (Medan: CV. Manhaji, 2016), 8.

<sup>21</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), 46.

<sup>22</sup> Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 17.

Bahan hukum primer merupakan data yang dibuat oleh penulis, khususnya dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan yang tengah diteliti. Sumber hukum primer adalah sumber yang diperoleh secara langsung dari sumbernya baik itu wawancara, laporan maupun observasi. Sumber hukum primer disini yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor. 1621/Pid.Sus/2022/PN. Sby, Sumber Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber bahan hukum yang diperoleh dengan cara studi kepustakaan (*library research*). Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, meliputi buku-buku, jurnal hukum, skripsi, maupun sumber lainnya yang mempunyai hubungan dengan penelitian ini. Termasuk pula dalam bahan hukum sekunder yaitu wawancara dengan narasumber.

Pada penelitian hukum normatif ini, wawancara merupakan salah satu data bahan hukum sekunder yang dapat menguatkan bahan hukum primer. Adapun uraian bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu: Wawancara dengan AKP. Munadi M.Si selaku PANIT 1 Unit 2 SUBDIT 5 Direktorat Krimsus Polda Jatim, dan A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N. selaku hakim Pengadilan Negeri Surabaya.



b. Dokumentasi

Merupakan suatu teknik dengan mencari data di direktorat putusan dengan cara menelaah dan membaca data Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1621/Pid.Sus/2022/PN. Sby. Dengan adanya teknik ini dapat diperoleh data mengenai pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penipuan arisan *online*

c. Kepustakaan

Merupakan teknik mencari data dengan cara menelaah, mengkaji, atau mempelajari buku buku atau litelatur yang memiliki hubungan dengan objek yang diteliti. Teknik ini dapat digunakan untuk mendapati data teori tentang *victim precipitation* atau peranan korban dalam tindak pidana. Kemudian buku-buku yang membahas tentang peranan korban, viktimologi, dan tindak pidananya.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis data adalah suatu proses melakukan telaah atau kajian terhadap perolehan hasil dari pengolahan data, baik itu hasil wawancara, dokumentasi, maupun kepustakaan untuk mencegah akan adanya kesalahan serta memudahkan pemahaman. Adapun dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis kualitatif, dalam analisis ini menjabarkan data berbentuk kalimat yang baik dan benar, agar penulisan tersebut dapat dengan mudah dibaca.<sup>23</sup> Analisis kualitatif salah satu cara menganalisis penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif analitis, yang mana berfungsi untuk memberi

---

<sup>23</sup> *Metode Penelitian Hukum*, 23.

gambaran atau mendeskripsikan terhadap objek yang sedang diteliti melalui data-data yang telah diperoleh.

## I. Sistematika Pembahasan

Supaya mempermudah pemahaman dalam topik penelitian ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab yang di dalamnya berisi sub-sub bab yang masing-masing sub bab tersebut mempunyai hubungan yang saling berkaitan. Agar skripsi ini menjadi teratur maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama yang di dalamnya berisi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian, dan yang terakhir sistematika pembahasan.


Bab kedua menjelaskan mengenai tinjauan tentang tindak pidana penipuan arisan *online* dalam hukum positif dan Islam, serta landasan teori mengenai *victim precipitation* tindak pidana penipuan arisan *online* pada pertimbangan hukum hakim.

Bab ketiga menjabarkan mengenai penyajian data dari Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1621/Pid.Sus/2022/PN Sby. Pada bab ini akan menguraikan deskripsi kasus tindak pidana penipuan arisan *online*, dasar pertimbangan hukum hakim maupun hasil data lapangan yang didapat ketika wawancara bersama penyidik dan hakim.

Bab keempat, pada bab ini menganalisis mengenai *victim precipitation* atau peranan korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online*, pengaruh

*victim precipitation* dalam pertimbangan hukum hakim pada tindak pidana penipuan arisan *online* dengan Putusan Nomor 1621/Pid.Sus/2022/PN Sby, dan *victim precipitation* dalam perspektif hukum pidana Islam

Bab kelima menjadi bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Tujuan daripada bab lima ini untuk memberikan kesimpulan dari bab-bab yang sudah dipaparkan sebelumnya serta memberikan saran untuk Pengadilan Negeri Surabaya maupun para penegak hukum mengenai isi daripada penulisan penelitian skripsi ini.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### TINDAK PIDANA PENIPUAN ARISAN *ONLINE*

#### A. Penipuan Arisan *Online* dalam Hukum Positif

Penipuan (*Bedrog*) berasal dari kata tipu yaitu perkataan atau perbuatan yang tidak jujur (palsu, bohong dan sebagainya) yang mempunyai maksud untuk mengakali, menyesatkan, mencari untung. Sedangkan penipuan merupakan cara, proses, perbuatan menipu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terkait penipuan bukan merupakan suatu definisi, melainkan untuk menetapkan unsur-unsur perbuatan yang dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman pidana.<sup>1</sup>

Tindak pidana penipuan ini telah diatur dalam KUHP Pasal 378 yang berbunyi “Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama atau martabat palsu, ataupun dengan menggunakan tipu muslihat atau serangkaian kata-kata bohong, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun meniadakan suatu piutang, diancam karena penipuan, dihukum dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.<sup>2</sup>

Adapun pada rumusan Pasal 378 KUHP terdapat dua unsur yaitu unsur objektif dan subjektif, unsur objektif meliputi, menggerakkan, orang lain, untuk memberi hutang dan menghapus hutang, serta dengan menggunakan daya maupun

---

<sup>1</sup> Tony Yuri Rahmanto, “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* (2019): 38.

<sup>2</sup> Moeljatno, *Kitab Undang-Undang*, 133.

upaya penipuan. Sedangkan unsur subjektif meliputi, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dan dengan melawan hukum.<sup>3</sup>

Tindak pidana penipuan banyak dilakukan dengan berbagai cara seiring dengan mengikuti perkembangan zaman saat ini. Penipuan dapat terjadi di dunia siber salah satu caranya yaitu dengan mengirimkan berita bohong atau pemberitaan palsu dan melakukan penipuan melalui media sosial. Salah satu jenis penipuan yang marak terjadi di Indonesia yaitu penipuan *online*, penipuan *online* merupakan jenis penipuan yang dilakukan dengan menggunakan media internet seperti pesan elektronik, ruangan chat, ataupun website dalam melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan media lembaga keuangan seperti bank atau lembaga lain yang ada kaitannya dari tindak pidana penipuan.<sup>4</sup>

Penipuan yang dilakukan secara *online* masuk ke dalam golongan kejahatan *illegal contents* yaitu penyalahgunaan teknologi informasi. Salah satu penipuan secara *online* yaitu arisan *online*, yang di mana arisan *online* ini merupakan suatu kegiatan yang tak asing lagi di telinga masyarakat. Arisan *online* banyak dilakukan oleh masyarakat karena memiliki jangkauan yang lebih luas. Hanya bermodalkan media sosial pada smartphone atau komputer melalui aplikasi seperti whatsapp, instagram, facebook, dan sebagainya. Untuk menarik minat, pelaku arisan *online* kerap menjanjikan imbal hasil atau keuntungan yang besar sehingga membuat para calon korban tergiur untuk mengikutinya, dan pada akhirnya banyak yang tertipu karena keuntungan yang seharusnya didapatkan melalui arisan *online* tidak segera

---

<sup>3</sup> Syawal Amry Siregar and Kristofel Ablio Manalu, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang," *Jurnal Rectum* (2021): 16.

<sup>4</sup> Noor Rahmad, "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Secara *Online*," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* (2019): 109.

diberikan atau bayarkan, perlu diketahui bahwa arisan *online* ini dilakukan tanpa adanya bertemu secara langsung.<sup>5</sup>

Arisan *online* merupakan kegiatan antara dua belah pihak yang menciptakan sebuah kelompok yang saling mengikatkan diri satu sama lain dengan adanya perjanjian untuk melakukan pengumpulan uang dalam satu kelompok dengan nilai uang yang telah disepakati bersama. Adapun jenis-jenis arisan yaitu jenis arisan berupa uang dan arisan barang.<sup>6</sup>

1. Arisan uang: Arisan ini merupakan arisan yang sering dilakukan oleh masyarakat, dengan melakukan pengundian terlebih dahulu untuk mengetahui anggota arisan yang mempunyai hak untuk mendapatkan dana yang telah dikumpulkan. Arisan uang memiliki beberapa jenis sebagai berikut:<sup>7</sup>

Arisan biasa yakni pada arisan ini mempunyai kesepakatan bahwa bila yang memperoleh dana terakhir memberikan pinjaman tanpa bunga, sedangkan yang memperoleh dana di awal akan mendapatkan pinjaman tanpa bunga. Arisan tembak yakni arisan tembak atau arisan lelang, di mana anggota arisan yang sedang membutuhkan dana dapat meminta kepada kelompok arisannya untuk mendapatkan dana arisan sesuai dengan kesepakatan. Bila salah satu anggota yang mempunyai masalah dan tidak membayar akan di danai oleh anggota yang mendapatkan dana pertama, dan juga mempunyai tanggung

---

<sup>5</sup> Shinta Bethari and Wahyudi, "Penegakan Hukum Bagi Pelaku," 78.

<sup>6</sup> Ni Putu Nita Sutrisna Dewi, Ni Komang Febrinayanti Dantes, and Muhamad Jodi Setianto, "Wanprestasi Dalam Arisan *Online* Yang Mengakibatkan Kerugian Terhadap Peserta Arisan Di Kabupaten Jembrana," *Jurnal Komunikasi Yustisia* (2022): 241.

<sup>7</sup> Dewi, Laksmi Dewi, and Widyantara, "Akibat Hukum," 298.





2. Unsur sengaja tanpa hak. Perbuatan atau tindakan sengaja dilihat dari seseorang melakukan suatu tindakan.
3. Menyebarkan berita bohong dan menyesatkan sehingga mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Berita bohong disini harus mengakibatkan kesesatan untuk konsumen, bila menyebarkan berita bohong tetapi tidak membuat konsumen tersesat maka tidak dapat dipidana. Kemudian harus terdapat kerugian yang dialami konsumen agar dapat dilakukannya pemidanaan.

Melihat unsur-unsur yang telah disebutkan di atas, bahwa terdapat perbedaan antara tindak pidana penipuan yang diatur dalam KUHP dan yang diatur dalam UU ITE. Dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak dijelaskan secara langsung terkait pengertian penipuan. Namun pada kalimat “menyebarkan berita bohong dan menyesatkan” dapat diartikan sebagai “rangkaian kebohongan” atau “tipu muslihat” yang terdapat pada KUHP. KUHP menyebutkan secara langsung tindak pidana penipuan dengan kalimat “dihukum karena penipuan” yang mana salah satu ciri penipuan dalam KUHP yang sama dengan ciri penipuan dalam UU ITE yaitu “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, maupun rangkaian kebohongan”.

Adanya peraturan perundang-undangan terkait Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) memberikan keuntungan bagi konsumen. Undang-Undang ITE yang disahkan sebagai Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

dapat melindungi dan meminimalisir hak-hak konsumen dari tindakan pidana melalui media elektronik maupun media *online*.

## **B. Penipuan Arisan *Online* dalam Hukum Islam**

Islam merupakan agama yang *kāffah*, yaitu mengatur segala tingkah laku kehidupan manusia. Islam bukan hanya mengatur tentang peribadatan saja, akan tetapi mengatur pula mengenai urusan sosial dan ekonomi. Kegiatan muamalah adalah salah satu bentuk untuk memudahkan manusia dalam memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya sebagai makhluk individu maupun sosial. Dalam melakukan muamalah tidak terlepas dengan yang namanya akad. Akad mempunyai posisi yang penting dalam dunia bisnis dan usaha, dikarenakan akad mempunyai fungsi sebagai pengikat antara kedua pihak dalam melakukan suatu perjanjian.<sup>11</sup>

Salah satu sarana muamalat untuk memenuhi kebutuhan materi, yang banyak digunakan oleh masyarakat ialah arisan. Arisan merupakan perkumpulan uang yang akan diundi secara berulang atau berkala. Semua anggota arisan dalam waktu tertentu akan mengadakan pertemuan dan pada saat itu pula anggota arisan diwajibkan untuk membayar sejumlah uang yang telah disepakati. Jumlah uang yang telah terkumpul akan diberikan kepada anggota yang mendapatkan undian.

Pada hakikatnya arisan bila dilihat dari sisi substansinya merupakan akad pinjam meminjam atau akad *al-qardh* (utang piutang). Dapat dikatakan uang atau dana arisan yang didapatkan oleh seseorang yang mendapatkan undian arisan itu

---

<sup>11</sup> Anita Nur and Nila Satrawati, "Arisan Menurun Online Dalam Perspektif Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Shautama* (2022): 54.











juga harus dianggap berperan dalam terjadinya kejahatan, sekalipun korban turut menanggung tanggung jawab atas perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.<sup>20</sup>

Korban kejahatan dapat berperan dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung, secara sendiri ataupun bersama-sama, secara aktif maupun pasif, bertanggung jawab ataukah tidak. Dari semuanya itu tergantung pada situasi dan kondisi pada saat suatu tindak pidana berlangsung. Saat situasi maupun kondisi korban dapat menarik pelaku untuk berbuat suatu tindak pidana terhadap korban. korban sendiri pun dapat tidak melakukan suatu perbuatan, tidak mau atau rela untuk menjadi korban kejahatan. Situasi maupun kondisi yang terdapat dalam dirinyalah yang mendorong atau menarik pihak lain untuk melakukan suatu tindak pidana, sering kali di antara pelaku dan korban tidak terdapat hubungan lebih dahulu. Adapun situasi maupun kondisi antara lain yang berkaitan dengan kelemahan fisik dan mental yang dimiliki oleh pihak korban.<sup>21</sup>

Kejahatan merupakan hasil interaksi antara fenomena yang ada dan yang saling mempengaruhi dikarenakan adanya interelasi. Dengan itu, terlebih dahulu harus mencari fenomena yang penting dan yang perlu diperhitungkan ketika terjadinya suatu kejahatan hal ini dalam usaha menanggulangi kejahatan. Pemahaman tentang permasalahan *victim precipitation* (peranan korban), memberikan pemikiran untuk mencerahkan permasalahan sebagai dasar bertindak

---

<sup>20</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 75.

<sup>21</sup> *Ibid.*, 75.

dan bersikap positif, untuk menghadapi mereka yang tampak ketika terjadinya suatu kejahatan, demi kesejahteraan dan keadilan bagi mereka yang bersangkutan.<sup>22</sup>

*Victim precipitation* (peranan korban) berpendapat bahwa korban mempunyai partisipasi tahu andil dalam terjadinya suatu tindak pidana yang merugikan mereka. Partisipasi atau kontribusi tersebut bisa berasal dari *victim facilitation* (fasilitas korban) ataupun provokasi korban. Viktimologi merupakan sebagai sebuah studi mengenai korban yang bermula dari teori presipitasi korban. Tipologi korban kejahatan yang dikembangkan oleh para ahli viktimologi di periode awal dimulai dari teori presipitasi korban. Para ahli viktimologi telah menyelidiki faktor-faktor tingkah laku atau perilaku, psikologis maupun biologis mana yang menentukan kecenderungan seseorang dapat menjadi korban kejahatan, serta bagaimana perilakunya yang berkaitan dengan kesalahan dalam suatu kasus tindak pidana.<sup>23</sup>

Dalam bukunya Arif Gosita mengatakan bahwa korban mempunyai peran yang fungsional terhadap terjadinya suatu tindak pidana. Dapat dikatakan bahwa tidak mungkin ada suatu kejahatan bila tidak ada korban dari kejahatan tersebut, yang dalam hal ini korban merupakan peserta utama dari pelaku kejahatan, dalam hal terjadinya suatu kejahatan dan dalam hal untuk memenuhi kepentingan si pelaku yang mengakibatkan penderitaan pada si korban.<sup>24</sup> Menurut Wolfgang terkait konsep *victim precipitation* (peranan korban) seseorang atau kelompok yang menjadi korban tindak pidana karena dari diri mereka sendiri, yang berkontribusi

---

<sup>22</sup> Gosita, *Masalah Korban*, 136.

<sup>23</sup> Amira Paripurna et al., *Viktimologi Dan Sistem Peradilan Pidana* (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 18.

<sup>24</sup> Gosita, *Masalah Korban*, 93.





terhadapnya. Schafer beranggapan bahwa masyarakat berpotensi menjadi korban. Mengenai tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak pelaku.

2. *Provocative victims*: Korban yang disebabkan oleh peranan korban yang menjadi pemicu atau pendorong dalam terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal pertanggung jawaban terletak pada korban dan pelaku
3. *Precipitative victims*: Mereka yang secara khusus tidak melakukan kejahatan tetapi tidak menyadari bahwa perbuatan atau tingkah lakunya dapat memicu atau mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan. Pertanggungjawabannya sepenuhnya ada pada pelaku.
4. *Biologically weak victim*: Mereka yang memiliki keadaan, bentuk, atau mental tertentu yang menyebabkan seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana. Korban di sini seperti anak-anak, wanita, manula. Berdasarkan aspek pertanggung jawabannya terletak pada masyarakat ataupun pemerintah setempat, dikarenakan tidak dapat memberikan perlindungan terhadap korban yang tidak mempunyai daya
5. *Social weak victims*: Mereka yang tidak diperhatikan oleh masyarakat luas yang merupakan sebagai anggota dalam masyarakat tersebut. Misalnya para imigran, penganut agama tertentu, para gelandangan yang mempunyai kedudukan sosial yang lemah. Letak pertanggung jawabannya secara penuh ada pada pelaku atau masyarakat
6. *Selfvictimizing victims*: Mereka yang menjadi korban suatu tindak pidana karena dilakukannya sendiri. Aspek pertanggung jawaban sepenuhnya terletak pada korban yang sekaligus sebagai pelaku tindak pidana

7. *Political victims*: Mereka yang menderita dikarenakan lawan politiknya. Secara sosiologis korban ini tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan di atas, bahwa peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana memiliki hubungan dengan tindakan, maupun sikap yang dilakukan oleh pihak korban. Meskipun demikian, peranan korban sangat berpengaruh dalam terjadinya suatu tindak pidana dimata hukum pidana. Peranan korban di sini tidak dapat dijadikan suatu alasan untuk terlepas akan pertanggung jawaban.

Banyak juga korban yang turut serta atau andil dalam terjadinya suatu tindak pidana. Derajat kecilnya peran korban, contohnya korban lalai, sehingga menyebabkan terjadinya suatu kejahatan. Pun dapat terjadi ketika korban menarik perhatian pihak pelaku, seperti korban yang senang memperlihatkan kekayaannya, *overacting*, ataupun dengan perbuatan lain yang dapat memicu pihak pelaku melakukan suatu kejahatan. Dapat terjadi pula bila terdapat seorang wanita yang menggunakan pakaian seksi, merangsang, maupun tidak sopan. Bukan hanya ikut andil saja, sering terjadi bila korban sama salahnya dengan pelaku. Adapun korban yang berpura-pura menjadi korban, padahal diri sendirinya yang menjadi pelaku, seperti pelaku bom bunuh diri, seorang penjaga uang atau barang yang melaporkan terjadinya suatu kejahatan padahal yang bersangkutan atau turut serta dalam kejahatan tersebut.<sup>28</sup>

Korban dapat memainkan beberapa peran dalam terjadinya suatu tindak pidana, di antaranya yaitu sebagai yang merangsang, membujuk, mengundang

---

<sup>28</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 21.



“Kemudian mereka ingin sekali supaya aku menambahnya”

Tafsir *Quraish Shihab* menjelaskan bahwa Allah telah memberikan kecukupan bagi manusia dengan harta yang berlimpah dan tidak putus-putus, serta keturunan yang menyertainya, dan diberikan kedudukan dan kekuasaan yang tinggi. Tetapi ia tidak pernah merasa puas dan selalu memohon kepada Allah untuk menambah lagi hartanya, keturunannya dan kedudukannya tanpa rasa syukur sedikit pun.<sup>31</sup> Menurut Ibnu Katsir dalam tafsirnya menegaskan bahwa manusia ingkar, karena ia mengingkari nikmat-nikmat-Nya setelah mengetahuinya.<sup>32</sup>

Tamak itu adalah adanya sifat kegelisahan dan keputusasaan terhadap rahmat Allah SWT sehingga menimbulkan ketidakpuasan terhadap apa yang dimilikinya. Tamak pada hakikatnya mempunyai makna ganda yaitu ada makna yang positif dan ada makna negative. Makna negative apabila tamak di pergunakan pada kata kerja, sedangkan tamak dalam arti yang negative apabila menjadi sifat pada dari seseorang Jadi pada prinsipnya tamak yang tercela adalah sifat yang dimiliki oleh manusia untuk yang berkeinginan untuk memperbanyak harta, serta tidak ada kepuasan terhadap apa yang dimilikinya dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir AL-Mishbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2006), 440.

<sup>32</sup> Imam Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir* (Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016), 300.

<sup>33</sup> Muhyiddin Tahir, “Tamak Dalam Perspektif Hadis,” *Jurnal Al-Hikmah* (2013): 16.

### **BAB III**

#### **PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR: 1621/Pid.Sus/2022/PN SBY**

##### **A. Identitas Terdakwa**

Pengadilan Negeri Surabaya menjatuhkan putusan terkait tindak pidana penipuan arisan *online* dengan terdakwa yang bernama Anggrita Putri Khaleda Binti H. Kasturi, lahir pada tanggal 16 Mei 1999 di Surabaya, Jawa Timur, terdakwa bertempat tinggal di Jalan Wiyung Rt/Rw 03/02 Kelurahan Wiyung, Kecamatan Wiyung Kota Surabaya. Terdakwa berusia 23 tahun, beragama Islam, dan bekerja sebagai ibu rumah tangga.<sup>1</sup>

##### **B. Deskripsi Kasus**

Terdakwa Anggrita Putri Khaleda Als Anggrita Binti H. Kasturi sekira pada bulan April 2021 sampai dengan bulan Mei 2022 yang bertempat di Jalan Wiyung Rt. 003 Rw. 002 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik yang mana perbuatan terdakwa tersebut diancam dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas

---

<sup>1</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1621/Pid.Sus/2022/PN. Sby, 1.

Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Kejadian ini bermula sekira pada bulan Oktober 2020, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Wiyung Rt. 003 Rw. 002 Kel. Wiyung Kec. Wiyung Kota Surabaya terdakwa Anggrita Putri Khaleda membuat akun instagram yang bernama @arisan\_love dengan menggunakan alamat email [panggrita@gmail.com](mailto:panggrita@gmail.com), akun whatsapp menggunakan dua nomor HP yaitu 081236026759 dan 089695291944, semua akun tersebut dioperasikan oleh terdakwa dengan menggunakan satu unit HP merek Iphone 6S berwarna hitam. Terdakwa mengadakan dan menawarkan arisan kepada korban dengan berbagai jenis sistem yaitu sistem reguler, sistem duos/investasi, sistem cicilan, dan sistem simpan pinjam. Terdakwa membuat berbagai jenis sistem arisan *online* tersebut maksud supaya calon korban berminat dan tertarik untuk mengikuti arisan *online* yang dibuat oleh terdakwa. Pada bio instagram @arisan\_love pun tertera *link* whatsapp terdakwa, sehingga jika memang ada yang tertarik mengikuti arisan tersebut bisa langsung masuk ke dalam akun whatsapp terdakwa.<sup>2</sup>

Sdri. Happy Hardiyanti Utami, S.E pemilik akun instagram @hardiyantihappy sekira tanggal 12 Juli 2021 tertarik untuk mengikuti sistem arisan yang terdakwa tawarkan yaitu mengikuti arisan *love* dengan sistem duos di mana saksi Happy Hardiyanti sebagai member mentransfer sejumlah uang ke rekening Bank BNI 726656694 a.n. Anggrita Putri Khaleda dan rekening BCA

---

<sup>2</sup> Ibid., 4.

4640130712 a.n. Anggrita Putri Khaleda, dengan penawaran yang diberikan terdakwa Happy Hardiyanti tertarik mengikuti arisan *love* sebanyak 44 (empat puluh empat) slot terhitung dari tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 29 September 2021 sudah memperoleh keuntungan sebanyak 34 (tiga puluh empat) slot sedangkan 10 (sepuluh) slot belum dibayarkan terdakwa sebesar 87.200.000 (delapan puluh tujuh juta dua ratus ribu rupiah).<sup>3</sup>

Bulan Oktober 2021 terdakwa mengirim pesan kepada saksi Happy Hardiyanti menawarkan sistem arisan cicilan untuk membayar sisa uang modal saksi Happy Hardiyanti, dikarenakan saksi ingin uangnya kembali saksi Happy Hardiyanti mengikuti sistem arisan cicilan yang ditawarkan terdakwa, selanjutnya saksi Happy Hardiyanti dimasukkan ke dalam grup whatsapp APK dengan mencantumkan waktu penerimaan cicilan terhadap uang modal arisan *online*. Namun saksi mengalami kerugian kembali, kemudian pada bulan Januari 2022 terdakwa mengirim pesan kembali terhadap saksi Happy Hardiyanti yang menawarkan arisan dengan sistem simpan pinjam, saksi pun ikut kembali dengan maksud agar uang yang belum terbayarkan kembali kepada saksi, akan tetapi pada masa waktu yang telah ditentukan saksi Happy Hardiyanti Utami, S.E tidak mendapatkan uang modal dan keuntungan yang ditawarkan terdakwa.

Sekira tanggal 14 Agustus 2021 saksi Devina Adindasari pemilik akun instagram @deviadinda tertarik dan berminat mengikuti arisan yang terdakwa buat, karena melihat postingan @arisan\_love yang menawarkan arisan *online* dengan

---

<sup>3</sup> Ibid., 7

sistem reguler. Saksi Devina pun memberikan sejumlah uang dan mentransfer ke rekening terdakwa. Saksi Devina mengikuti arisan tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) slot dari bulan Agustus hingga 29 September 2021, saksi Devina sudah mendapatkan keuntungan sebanyak 29 slot, namun 17 (tujuh belas) slot belum dibayarkan sebesar 104.450.000 (seratus empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada bulan Oktober 2021 terdakwa mengirim pesan kepada saksi Devina yang menawarkan arisan dengan sistem cicilan, tentu saja saksi Devina berminat mengikuti kembali arisan yang terdakwa tawarkan agar uang modal arisan saksi dapat kembali, sebanyak 10 (sepuluh) slot saksi Devina mendapatkan keuntungan sedangkan 7 (tujuh) slot belum terbayarkan.<sup>4</sup>

Tanggal 4 Desember 2021 terdakwa kembali mengirim pesan kepada saksi Devina dengan menawarkan sistem arisan simpan pinjam, dengan jaminan barang dari peminjam yakni saksi Devina sebagai investor memberikan sejumlah uang dan mentransfer ke rekening terdakwa, selanjutnya saksi Devina tertarik dan masuk ke daftar slot/ get yang kosong, namun pada saat waktu penarikan saldo/modal arisan duos milik saksi Devina tidak dibayarkan sepenuhnya oleh terdakwa.

Sdri. Siti Rokhma Fatmaylia mengikuti arisan *online* yang ditawarkan oleh terdakwa sekira pada tanggal 22 Agustus 2021, di mana saksi Siti Rokhma sebagai investor memberikan sejumlah uang dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan list daftar slot/get duos dan menawarkan kepada saksi Siti Rokhma agar mengikuti slot/get Rp. 6.000.000

---

<sup>4</sup> Ibid., 9

(enam juta rupiah) back Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah), saksi Siti Rokhma mengikuti arisan sebanyak 14 (empat belas) slot dengan total Rp. 128.600.000 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah), namun saat kurun waktu yang ditentukan saldo atau modal arisan saksi Siti Rokhma tidak dibayar terdakwa.<sup>5</sup>

Tanggal 9 Oktober 2021 terdakwa mengirim pesan kepada saksi Siti Rokhma dengan menawarkan arisan sistem cicilan untuk mengembalikan modal arisan yang belum terbayarkan, saksi pun mengikuti 3 (tiga) slot, namun ketika jatuh tempo pembayaran modal arisan milik saksi Siti Rokhma tidak dibayar terdakwa. Tanggal 8 Februari 2022 terdakwa mengirim pesan kembali kepada saksi Siti Rokhma dengan menawarkan kembali arisan sistem simpan pinjam jaminan emas yang dijamin dan menjanjikan akan memberikan keuntungan dalam kurun waktu 10 hari, terdakwa pun mengirim daftar list arisan simpan pinjam, saksi Siti Rokhma tertarik untuk ikut, akan tetapi pada saat waktu yang telah disepakati arisan simpan pinjam milik saksi Siti Rokhma tidak sepenuhnya dibayarkan oleh terdakwa.

Sdri. Ayu Rahmawati pemilik akun instagram @airazulfikar pada tanggal 4 September 2021 mengikuti arisan *online* melalui whatsApp yang diadakan oleh terdakwa dengan sistem duos, saksi Ayu Rahmawati sebagai investor memberikan sejumlah uang dengan cara mentransfer ke rekening terdakwa. Kemudian terdakwa mengirimkan daftar list slot atau get Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) *back* Rp. 7.000.000 (tujuh juta rupiah), saksi Ayu pun tertarik sehingga pada tanggal 5

---

<sup>5</sup> Ibid., 12

September 2021 masuk ke daftar slot atau get yang kosong, saksi Ayu mengikuti sebanyak 9 (sembilan) slot grup arisan duos, namun pada saat waktu yang disepakati tiba penarikan saldo/modal arisan milik saksi Ayu Rahmawati tidak juga dibayarkan oleh terdakwa, kerugian yang dialami saksi Ayu sebesar Rp. 33.775.000 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).<sup>6</sup>

Selanjutnya pada tanggal 2 Desember 2021 terdakwa menawarkan kepada terdakwa arisan *online* dengan sistem reguler, saksi Ayu pun tertarik dan mengikuti arisan tersebut. Namun pada saat jatuh tempo penarikan atas arisan reguler tersebut nomor HP terdakwa tidak aktif dan modal arisan saksi Ayu Rahmawati tidak dibayarkan sepenuhnya oleh terdakwa. Pada tanggal 28 Januari 2022 terdakwa mengirim pesan kembali kepada saksi Ayu Rahmawati dengan menawarkan sistem arisan simpan pinjam jaminan mobil dan sepeda motor dan berjanji akan memberikan keuntungan dalam kurun waktu 15 hari, saksi Ayu Rahmawati tertarik untuk mengikuti sekira pada tanggal 29 Januari 2022, sebanyak 3 (tiga) slot/get grup arisan simpan pinjam yang diikuti saksi Ayu Rahmawati. Namun pada saat jatuh tempo saldo arisan saksi Ayu Rahmawati tidak dibayarkan sepenuhnya oleh terdakwa.

Sekira pada bulan April 2021 saksi Dohan Devandra melihat akun instagram @arisan\_love yang memposting menawarkan arisan *online* sistem reguler, saksi Dohan tertarik dan mengikuti 5 slot yang ditawarkan terdakwa, namun dari semua slot yang diikuti oleh saksi Dohan Devandra tidak terdakwa bayar semuanya.

---

<sup>6</sup> Ibid., 14

Adapun modal arisan keseluruhan milik saksi Dohan Devandra yang belum dibayarkan terdakwa sebesar Rp. 36.200.000 (tiga puluh enam juta rupiah).<sup>7</sup>

Perbuatan terdakwa mengambil keuntungan dari para korban yang berminat dan tertarik untuk ikut dalam arisan *online* yang ditawarkan terdakwa menggunakan akun instagram @arisan\_love dengan membuat data fiktif secara elektronik sehingga menimbulkan banyak kerugian yang diderita oleh para korban yaitu saksi Sdri. Happy Hardiyanti Utami, S.E sebanyak Rp. 90.510.200 (sembilan puluh juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah), saksi Sdri. Devina Adindasari sebanyak Rp. 53.875.000 (lima puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi Sdri. Siti Rokhma Fatmaylia sebanyak Rp. 69.900.000 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah), saksi Sdri. Ayu Rahmawati sebanyak Rp. 65.275.000 (enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), saksi Sdr. Dohan Devandra sebanyak Rp. 36.200.000 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah).

### **C. Pertimbangan Hukum Hakim**

Berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dan dakwaan yang di sampaikan oleh penuntut umum, maka Majelis Hakim mempertimbangkan apakah fakta -fakta hukum yang telah diuraikan diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang mana terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo

---

<sup>7</sup> Ibid., 18

Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:<sup>8</sup>

1. Unsur “barang siapa”

Maksud dari unsur “barang siapa” dalam hal ini sesuai dengan rumusan pasal dakwaan Penuntut Umum adalah subjek hukum yang diduga telah melakukan perbuatan yang melanggar Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, diajukan di persidangan dan dituntut atas perbuatan yang telah dilakukannya untuk dimintai pertanggung jawaban. Sehingga dengan demikian unsur kesatu yakni “barang siapa” telah terpenuhi.

2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan, ternyata berawal pada bulan Oktober 2020 di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Wiyung Rt/Rw. 003/002 Kelurahan Wiyung, Surabaya, terdakwa membuat akun instagram @Arisan\_love dan akun whatsApp dengan nomor HP 081236026759 serta nomor HP

---

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1621/Pid.Sus/2022/PN. Sby, 37.

089695291944, semua akun yang dibuat oleh terdakwa dioperasikan dengan menggunakan satu unit HP. Akun tersebut digunakan oleh terdakwa untuk menawarkan dan mengadakan arisan *online* yang bernama Arisan Love dengan menggunakan berbagai jenis sistem yaitu:<sup>9</sup>

- a. Sistem Reguler yaitu sistem yang memperebutkan nomor urut arisan.
- b. Sistem Duos/Investasi yaitu arisan dengan sistem member sebagai investor memilih slot yang ditawarkan oleh terdakwa, kemudian member akan mentransfer sejumlah uang sesuai dengan Get pada slot yang telah dipilih ke rekening terdakwa dan uang tersebut terdakwa berikan kepada peminjam dengan potongan biaya admin sebesar Rp. 25.000 s/d Rp. 100.000, kemudian uang member selaku investor akan dikembalikan oleh peminjam dalam kurun waktu yang telah disepakati beserta dengan keuntungan.
- c. Sistem Cicilan yaitu arisan yang dibuat dan terdakwa tawarkan dengan tujuan untuk mengembalikan modal milik member atau sisa saldo arisan sistem duos/investasi yang terdakwa belum bayarkan dengan cara dicicil sesuai nomor urut yang telah disepakati, kemudian terdakwa membuat grup WhatsApp yang diberi nama APK.
- d. Sistem Simpan Pinjam terdakwa buat dan tawarkan dengan tujuan untuk mengembalikan modal milik member/sisa saldo arisan sistem cicilan yang belum dibayar oleh terdakwa dengan sistem member sebagai investor memilih slot yang ditawarkan terdakwa beserta

---

<sup>9</sup> Ibid., 39

jaminan dari peminjam, kemudian member mentransfer sejumlah uang ke rekening milik terdakwa sesuai dengan slot/get yang sudah dipilih, dan uang tersebut terdakwa berikan kepada peminjam dengan potongan biaya admin sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) s/d Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), uang dari member selaku investor akan dikembalikan oleh peminjam dalam kurun waktu yang telah disepakati beserta dengan keuntungannya, kemudian terdakwa membuat grup whatApp yang diberi nama PKD D, adapun perbedaan sistem simpan pinjam dengan sistem yang lainnya adalah dalam sistem simpan pinjam terdapat jaminan dari peminjam.

Penawaran Arisan Love tersebut terdakwa lakukan melalui akun instagram @Arisan\_Love, di mana pada bio instagram sudah tercantum link nomor whatsApp terdakwa, sehingga bila ada yang tertarik mengikuti arisan tersebut bisa langsung masuk ke link whatsApp terdakwa, di mana member yang tertarik mengirimkan uang arisan sesuai dengan slot yang diikuti dengan mentransfer ke rekening BNI 726656694 a.n. Anggrita Putri Khaleda dan rekening BCA 4640130712 a.n. Anggrita Putri Khaleda.<sup>10</sup> Terdakwa menawarkan arisan tersebut kepada Saksi Happy Hardiyanti Utami, S.E sekira tanggal 12 Juli 2021 pemilik akun instagram @hardiyantihappy tertarik untuk mengikuti arisan *love* sebanyak 44 (empat puluh empat) slot dari tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan 29 September 2021, saksi memperoleh keuntungan sebanyak 34 (tiga puluh empat) dan 10 (sepuluh) slot belum dibayarkan. Sampai pada waktu yang sudah ditentukan saksi Happy

---

<sup>10</sup> Ibid., 40

Hardiyanti Utami, S.E tidak memperoleh keuntungan dan uang modal saksi tidak kembali dengan kerugian sebesar Rp. 90.510.200 (Sembilan puluh juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah).

Bahwa sekira tanggal 14 Agustus 2021 Devina Adinda Sari pemilik akun instagram @deviadinda terpikat melihat postingan @arisan\_love milik terdakwa yang menawarkan arisan online dengan sistem reguler, kemudian saksi meng klik link whatsApp dan selanjutnya terdakwa menawarkan arisan dengan sistem duos/investasi, saksi Devina telah mengikuti arisan tersebut sebanyak 19 (sembilan belas) slot terhitung dari bulan Agustus sampai dengan 29 September 2021, saksi Devina telah mendapatkan profit sebanyak 2 (dua) slot namun 17 (tujuh belas) slot belum dibayarkan oleh terdakwa dengan kerugian sebesar Rp. 104.450.000 (seratus empat juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).<sup>11</sup>

Sekira pada tanggal 22 Agustus 2021 saksi Siti Rokhma Fatmaylia mengikuti arisan *online* yang terdakwa tawarkan, di mana saksi Siti Rokhma sebagai investor memberikan sejumlah uang dengan mentransfer ke rekening milik terdakwa. Terdakwa menawarkan kepada saksi untuk mengikuti get Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) *back* Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) yang artinya saksi Siti Rokhma memberikan uang sejumlah R.p 6.000.000 (enam juta rupiah) dan akan dikembalikan terdakwa sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) dalam jangka waktu 1 bulan. Saksi Siti Rokhma mengikuti arisan sebanyak 14 slot dengan jumlah total Rp. 128.600.000 (seratus dua puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah),

---

<sup>11</sup> Ibid., 41

namun pada saat jatuh tempo modal arisan milik saksi Siti Rokhma tidak dibayar terdakwa, adapun jumlah yang tidak dibayar terdakwa sebesar Rp. 69.900.000 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah).<sup>12</sup>

Saksi Ayu Rahmawati pemilik akun instagram @airazulfikar, sekira pada tanggal 4 September 2021 mengikuti arisan *online* milik terdakwa melalui WhatsApp. Selanjutnya terdakwa mengirim list daftar slot atau get duos dan menawarkan kepada saksi Ayu untuk mengikuti slot Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) *back* Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saksi Ayu pun tertarik untuk mengikuti arisan *online* tersebut hingga mengikuti sebanyak 9 slot/get arisan duos. Akan tetapi pada saat waktu yang telah disepakati tiba, saksi Ayu Rahmawati melakukan penarikan atas arisan tersebut dengan nomor HP terdakwa namun sudah tidak aktif, sehingga saksi Ayu Rahmawati menderita kerugian sejumlah Rp. 65.275.00,00 (enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa sekira pada bulan April 2021 saksi Dohan Devandra melihat akun instagram @arisan\_love milik terdakwa yang memposting penawaran arisan *online* dengan berbagai sistem. Saksi Dohan bergabung ke dalam grup whatsapp Arisan Love, dan kemudian terdakwa mengirimkan pesan, sehingga saksi Dohan mengikuti 5 (lima) slot yang ditawarkan terdakwa, namun dari semua slot yang diikuti saksi Dohan tidak satu pun yang terdakwa bayar, dan jumlah modal arisan milik saksi Dohan Devandra yang belum dibayarkan sebesar Rp. 36.200.000,00

---

<sup>12</sup> Ibid., 43

(tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah). Semua penawaran yang terdakwa lakukan terhadap para korban adalah fiktif dan uang yang masuk ke dalam rekening terdakwa tidak digunakan sebagaimana penawaran awal tetapi dipergunakan untuk kepentingan sehari-hari terdakwa.

Sesuai dengan berdasarkan fakta yang telah terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti melakukan perbuatan “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, dengan demikian telah terpenuhinya unsur kedua ini.

3. Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan telah dinyatakan perbuatan Anggrita Putri Khaleda Als Anggrita Binti H. Kasturi dalam menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dilakukan secara berlanjut. Akibat dari perbuatan terdakwa para saksi mengalami kerugian dengan perincian sebagai berikut:<sup>13</sup>

Saksi Happy Hardiyanti Utami, S.E sebesar Rp. 90.510.200,00 (sembilan puluh juta lima ratus sepuluh ribu dua ratus rupiah). Saksi Devina Adindasari sebesar Rp. 53.875.000,00 (lima puluh tiga juta delapan ratus

---

<sup>13</sup> Ibid., 49

tujuh puluh lima ribu rupiah). Saksi Siti Rokhma Fatmaylia sebesar Rp. 69.900.000,00 (enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah). Saksi Ayu Rahmawati sebesar Rp. 65.275.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Saksi Dohan Devandra sebesar Rp. 36.200.000,00 (tiga puluh enam juta dua ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti unsur ketiga, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (10) KUHP telah terpenuhi, sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum terhadap terdakwa, telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana.<sup>14</sup>

Menimbang, dalam persidangan bahwa terhadap barang bukti berupa satu bendel print *screenshot* pesan dari whatsapp, satu bendel print out rekening Bank BCA 0140035912 a.n. Devina Adindasari, satu bendel print out mutasi rekening Bank BCA 2582391107 a.n. Irsyadul Ibad Arif, satu lembar print *screenshot* profil akun instagram @arisan\_love, satu bendel print out mutasi rekening Bank BNI 1250069923 a.n. Dohan Devandra, satu bendel print out mutasi rekening Bank BNI 0048611823 a.n. Happy Hardiyanti Utami, S.E, satu bendel print out mutasi rekening Bank BNI 0900875991 a.n. Happy Hardiyanti Utami, S.E, satu bendel print out mutasi rekening Bank BCA 0881976438 a.n. Happy Hardiyanti Utami,

---

<sup>14</sup> Ibid., 50

satu bendel print out mutasi rekening Bank BCA 3631538647 a.n. Ayu Rahmawati, satu bendel print out mutasi rekening Bank BNI 0974817593 a.n. Ayu Rahmawati, satu bendel print out mutasi rekening Bank BCA 5025118925 dan rekening Bank BNI 1250377382 a.n. Sita Rokhma Fatmaylia, satu lembar profil grup whatsapp Arisan Love, satu akun whatsapp dengan nomor HP 081236026759, satu akun whatsapp dengan nomor HP 089695291944, satu bendel mutasi transaksi print out rekening Bank BCA 4640130712 dan rekening Bank BNI 726656694 a.n. Anggrita Putri Khaleda. Tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan perincian barang bukti berupa:

Satu buah simcard telkomsel dengan nomor 081236026759, satu buah simcard three dengan nomor 089695291944, satu buah kartu Tahapan Xpresi BCA debit nomor 5379413019230819, satu buah kartu platinum BNI debit nomor 5198932550223890, satu unit HP merek Iphone 6S berwarna hitam milik terdakwa. Karena alat tersebut merupakan alat yang digunakan untuk kejahatan maka dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka Majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa.

Keadaan yang memberatkan:<sup>15</sup>

- a. Perbuatan terdakwa merugikan dan meresahkan orang lain

---

<sup>15</sup> Ibid., 51

Keadaan yang meringankan:

- a. Terdakwa selama persidangan bersikap sopan dan mengakui perbuatannya secara terus terang
- b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut
- c. Terdakwa belum pernah dihukum

#### **D. Amar Putusan**

Berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana. Adapun amar putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yaitu sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Menyatakan terdakwa Anggrita Putri Khaleda Als Anggrita Binti H. Kasturi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara berlanjut dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”

---

<sup>16</sup> Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1621/Pid.Sus/2022/PN. Sby, 52.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Hakim menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Hakim menetapkan untuk terdakwa Anggrita Putri Khaleda tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti yang berupa:<sup>17</sup>
  - a. 1 (satu) bendel print *screenshot* pesan dari media sosial whatsApp
  - b. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening Bank BCA 0140035912 a.n. Devina Adindasari,
  - c. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening Bank BCA 2582391107 a.n. Irsyadul Ibad Arif
  - d. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening Bank BNI 1250069923 a.n. Dohan Devandra
  - e. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening Bank BNI 0048611823 a.n. Happy Hardiyanti Utami, S.E
  - f. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening Bank BNI 0900875991 a.n. Happy Hardiyanti Utami, S.E
  - g. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening Bank BCA 0881976438 a.n. Happy Hardiyanti Utami, S.E
  - h. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening Bank BCA 3631538647 a.n. Ayu Rahmawati

---

<sup>17</sup> Ibid., 53

- i. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening Bank BNI 0974817593 a.n. Ayu Rahmawati
- j. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening Bank BCA 5025118925 a.n. Siti Rokhma Fatmaylia
- k. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening Bank BNI 1250377382 a.n. Siti Rokhma Fatmaylia
- l. 1 (satu) lembar *screenshot* beranda dan profil akun instagram @arisan\_love
- m. 1 (satu) lembar *screenshot* profil grup whatsApp Arisan Love
- n. 1 (satu) buah akun whatsApp dengan nomor HP. 081236026759
- o. 1 (satu) buah akun whatsApp dengan nomor HP. 089695291944
- p. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening Bank BCA 4640130712 a.n. Anggrita Putri Khaleda
- q. 1 (satu) bendel print out mutasi rekening Bank BNI 726656694 a.n. Anggrita Putri Khaleda

Tetap terlampir dalam berkas perkara satu buah simcard telkomsel dengan nomor 081236026759, satu buah simcard three dengan nomor 089695291944, masing-masing satu buah kartu Tahapan Xpresi BCA debit nomor 5379413019230819, dan kartu platinum BNI debit nomor 5198932550223890, serta 1 (satu) unit HP merek Iphone 6S warna hitam dengan IMEI 353268075993382, dirampas untuk dimusnahkan.

- 6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

## E. Hasil Penelitian

### 1. Hasil Wawancara dengan Penyidik POLDA JATIM<sup>18</sup>

Tindak pidana penipuan arisan *online* merupakan perbuatan yang sering terjadi di tengah masyarakat. AKP. Munadi, M.Si, selaku Panit 1 Unit 2 SUBDIT V Direktorat Krimsus Polda Jatim mengatakan bahwa penipuan yang berbentuk arisan rata-rata menggunakan bentuk slot atau get seperti Get 20 Juta/ 1 bulan. Pemilik atau owner arisan *online* akan melakukan suatu cara supaya calon para korban tertarik untuk mengikuti arisan yang ia buat, contohnya dengan memberikan janji-janji manis kepada calon korban, bahwa dengan mengikuti arisan *online* yang ia buat maka akan mendapatkan keuntungan yang besar. Kemudian calon korban yang tertarik dengan arisan tersebut akan dimasukkan ke dalam grup whatsapp yang beranggotakan owner dan para member atau peserta arisan.

Penipuan arisan *online* dari tahun 2020 sampai dengan 2022 mengalami peningkatan di Polda Jatim ucap Bapak Munadi, karena rata-rata dari mereka ingin mendapatkan keuntungan besar dalam waktu yang singkat. Salah satu contoh penipuan arisan *online* yang ditangani oleh Polda Jatim yaitu Arisan Love dengan owner Anggrita Putri Khaleda, pada kasus ini terdakwa mencantumkan keuntungan dan pinjaman dalam arisan *online* melalui whatsapp dengan maksud ingin menarik minat dari member arisan untuk memilih slot atau get yang ditawarkan. Terdakwa Anggrita Putri Khaleda ditangkap atas adanya pengaduan oleh para korban arisan love miliknya. Kasus ini pun ditangani oleh Subdit V Siber Polda Jatim khusus menangani perkara yang berhubungan dengan ITE atau sosial media.

---

<sup>18</sup> Munadi, "Wawancara," Direktorat Krimsus Polda Jatim, February 23, 2023.

Terkait dengan peranan korban dalam kasus penipuan arisan *online* terutama arisan love menurut Bapak Munadi korban turut serta mempunyai peran dalam terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online*, karena bila tidak ada peran korban di dalamnya maka tidak akan timbul suatu tindak pidana. Sehingga solusi Polda Jatim dalam menangani tindak pidana arisan *online* agar tidak merugikan banyak pihak yaitu:

- a. Memberikan seminar-seminar terkait tindak pidana penipuan arisan *online*
  - b. Memberikan himbauan kepada masyarakat terutama ibu-ibu rumah tangga agar tidak mudah tergiur akan mendapatkan keuntungan yang besar dalam waktu singkat
  - c. Untuk tidak mengikuti arisan yang tidak jelas asal-usulnya, terlebih tidak mengenal owner atau si pembuat arisan *online*
2. Hasil Wawancara dengan Hakim Pengadilan<sup>19</sup>

Putusan Pengadilan Surabaya Nomor 1621/Pid.Sus/2022/PN. Sby tentang Tindak Pidana Penipuan Arisan Online yang ditangani oleh Hj. Widarti, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marper Pandiangan, S.H., M.H dan A.A Gd Agung Parnata, S.H., C.N sebagai Hakim Anggota, serta Rudy Suparnadi, S.H sebagai Panitera Pengganti. Penulis melakukan wawancara dengan salah satu Hakim Anggota yaitu dengan Bapak A.A. Gd. Agung Parnata, S.H., C.N terkait peranan korban dan pertimbangan hukum hakim pada putusan tersebut. Penulis mendapat keterangan bahwa terkait dengan korban, korban memiliki posisi sebagai saksi korban dalam persidangan untuk membuktikan apa saja kesalahan korban tentunya apa yang

---

<sup>19</sup> Anak Agung Gede Agung Parnata, "Wawancara," Pengadilan Negeri Surabaya, 30 Maret, 2023.

disampaikan di dalam persidangan menjadi salah satu pertimbangan utama dari Majelis Hakim di samping juga dengan alat bukti lainnya.

Bapak Agung Parnata menjelaskan bahwa terdakwa dikenai Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2019 yang berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik sebagaimana dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan atau denda maksimal 1.000.000.000 (satu miliar rupiah), yang di mana pada putusan tersebut terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 (satu) tahun.

Tentunya terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 1 (satu) tahun tak terlepas dengan adanya pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim yaitu adanya alat-alat bukti, saksi-saksi, data-data yang diperoleh dari grup whastApp arisan love, bukti transfer melalui rekening, melihat kondisi-kondisi selama proses pemeriksaan. Dalam pertimbangan hakim pun juga melihat pertimbangan putusan hakim yang terdahulu, Bapak Agung Parnata mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan, jangan sampai putusan yang dijatuhkan itu menjadi disparitas yang sangat berbeda jauh dengan putusan sebelumnya, meskipun hal ini bukan menjadi acuan utama dikarenakan setiap perbuatan itu kasusnya berbeda-beda.

## BAB IV

### ANALISIS PENGARUH *VICTIM PRECIPITATION* PADA PUTUSAN NOMOR. 1621/Pid.Sus/2022/PN. Sby

#### A. *Victim Precipitation* dalam Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Arisan

##### *Online*

Maraknya kasus penipuan dalam dunia arisan *online* sudah tidak asing lagi untuk didengar, pelaksanaannya yang cenderung mudah dan dapat diikuti oleh semua kalangan mulai dari usia muda maupun usia tua, rata-rata ibu rumah tangga banyak yang sudah mengikuti arisan *online*. Arisan *online* sama halnya dengan arisan pada umumnya yang terdiri dari owner, anggota arisan, yang membedakan di sini ialah adanya rekening bank pemilik arisan *online* yang digunakan sebagai penyimpanan dan penyalur pembayaran dana arisan, serta adanya sosial media yang digunakan sebagai kegiatan arisan *online* berlangsung, sehingga kegiatan arisan *online* ini tidak dilakukan secara tatap muka.

Menurut penyidik Bapak AKP. Munadi M. Si bahwa penipuan arisan *online* sering terjadi di kalangan masyarakat terutama pada ibu-ibu rumah tangga. Kebanyakan para korban mengikuti arisan *online* karena tertarik dan di iming-imingi keuntungan yang cukup tinggi dalam jangka waktu yang tidak lama. Salah satu ciri khas arisan *online* yaitu adanya grup whatsApp yang di dalamnya beranggotakan owner arisan, dan para member arisan *online*.<sup>1</sup>

Berdasarkan deskripsi kasus pada Putusan No. 1621/Pid.Sus/2022/ PN. Sby, perbuatan dilakukan oleh terdakwa Anggrita Putri Khaleda als Anggrita Binti H.

---

<sup>1</sup> Munadi, "Wawancara." Direktorat Krimsus Polda Jatim, 23 Februari 2023

Kasturi penipuan arisan *online* yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada bulan April 2021 hingga Mei 2022, yang menimbulkan kerugian transaksi elektronik dari ratusan korban. Terdapat 5 (lima) korban yang memberikan atau menjadi saksi saat persidangan kasus penipuan arisan *online* ini berlangsung. Tentunya para korban memiliki peran terhadap penjatuhan pidana bagi terdakwa.

Seperti yang sudah diketahui bahwa viktimologi merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang masalah korban, salah satunya yaitu mengenai peranan korban (*victim precipitation*). Pentingnya bagaimana untuk mengetahui seberapa besar *victim precipitation* dalam terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online* pada Putusan No. 1621/Pid.Sus/2022/PN. Sby, hal ini bertujuan agar memberikan pemahaman dan kemudahan serta memberikan penanggulangan tindak pidana yang pada akhirnya akan menurunkan tingkat kejahatan. Dalam mempengaruhi suatu tindak pidana, *victim precipitation* dapat berupa partisipasi aktif dan pasif, demikian halnya situasi dan kondisi korban dapat memberikan kesempatan kepada pelaku untuk berbuat kejahatan.

Adanya korban tentunya karena terjadinya suatu tindak pidana, korban timbul sebagai akibat dari suatu kejahatan. Terdapat faktor-faktor yang dianggap penyebab terjadinya viktimisasi menurut Sahetapy yaitu:<sup>2</sup>

1. Faktor personal: Keadaan biologis yakni jenis kelamin, keadaan mental, usia dan keadaan psikologis yakni keterasingan, kecerobohan, keagresifan)
2. Faktor sosial: Misalnya kelompok minoritas, pekerjaan, imigran, perilaku jahat dan hubungan antar pribadi

---

<sup>2</sup> Sahetapy, *Viktimologi*, 208.



5. Korban yang kesalahannya melebihi kesalahan pelaku dan korban sebagai satu-satunya yang bersalah, misalnya pelaku kekerasan yang terbunuh oleh korbannya karena adanya pembelaan diri.
6. Korban pura-pura dan korban imajinasi

Dari penjelasan aspek kesalahan korban dalam terjadinya kejahatan menurut Mendelshon di atas, korban dalam penipuan arisan *online* ini masuk ke dalam kategori korban karena kebodohnya atau ketidakwaspadaannya menjadi pemicu terjadinya tindak pidana. Dapat dilihat bahwa korban penipuan arisan *online* tidak berpikir panjang dalam bertindak terlebih mengikuti arisan *online* yang tidak jelas asal-usulnya bahkan tidak mengenal owner arisan *online* secara langsung hanya sebatas mengenal melalui media sosial saja.

Selanjutnya sejalan dengan pendapat Mendelshon terkait jenis korban dilihat dari aspek kesalahan korban, bahwa korban penipuan arisan *online* sebagaimana hasil wawancara penulis dengan penyidik yang menangani kasus penipuan arisan *online*, merupakan jenis korban yang di mana menjadi korban diakibatkan oleh ketidakwaspadaan, kelalaian, dan mudah percaya dengan orang asing. Korban penipuan dalam mengikuti arisan *online* kurang waspada terhadap arisan *online* yang tidak jelas asal usulnya, mudah percaya pada orang yang belum dikenal, tidak diselidiki terlebih dahulu latar belakangnya. Korban dengan mudahnya tergiur dengan penawaran arisan *online* yang ditawarkan oleh pelaku, sehingga korban pun mengalami kerugian. Sesuai dengan hal tersebut dapat dikatakan korban ialah korban dari kelalaiannya sendiri atas tidak hati-hatiannya, dan lalai dalam melindungi diri sendiri dari penipuan arisan *online*.

Dengan mengetahui derajat kesalahan pada korban, dapat dipahami bagaimana peran korban dalam kontribusinya menciptakan tindak pidana penipuan arisan *online* yang dilakukan oleh pelaku. Peran korban atau *victim precipitation* ini dapat dijadikan dasar atau acuan dalam memastikan tindak pidana, melihat perkembangan tindak pidana penipuan arisan *online* di tengah masyarakat sehingga dapat menentukan faktor-faktor atau hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya tindak pidana dan mengakibatkan adanya korban. Dengan demikian, kejahatan penipuan arisan *online* dapat dikurangi dengan adanya pemahaman kesalahan dari pihak korban dan tidak selamanya menyalahi perbuatan yang dilakukan oleh pihak pelaku.

Kemudian bila ditinjau dari perspektif tingkat keterlibatan korban dalam suatu tindak pidana, Ezzat Abdel Fattah menyebutkan tipologi korban sebagai berikut:<sup>4</sup>

1. *Nonparticipating Victims*: Mereka yang menolak atau menyangkal penjahat dan kejahatan tetapi tidak berpartisipasi dalam penanggulangan kejahatan
2. *Latent or Predisposed*: Mereka yang mempunyai karakter tertentu yang memiliki kecenderungan untuk menjadi korban pelanggaran tertentu
3. *Provocative Victims*: Mereka yang menimbulkan kejahatan atau mereka yang memicu timbulnya kejahatan
4. *Participating Victims*: Mereka yang tidak sadar atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan mereka menjadi korban
5. *False Victims*: Mereka menjadi korban karena dirinya sendiri

---

<sup>4</sup> Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum*, 124.

Dilihat dari keterlibatan korban dalam terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online*, masuk ke dalam tipologi korban *participating victims*. Mereka yang tidak sadar atau memiliki perilaku lain sehingga memudahkan mereka menjadi korban. Hal ini sesuai dengan korban penipuan arisan *online* yang mana kesalahan korban berasal dari dalam diri mereka yang mempunyai sifat sembrono, lalai, mudah percaya dengan orang yang baru dikenal, yang tanpa sadar karena perilakunya atau sikap pasifnya cenderung menjadikan diri mereka mudah menjadi korban kejahatan.

Stephen Schafer telah mengemukakan tujuh tipologi korban berdasarkan dari tanggung jawab korban yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa dari tujuh tipologi tersebut, pada kasus penipuan arisan *online* ini masuk ke dalam kriteria tipologi *precipitative victims* yang mana korban tidak menyadari akan perbuatan atau tingkah lakunya dapat menimbulkan terjadinya kejahatan.

Sejalan dengan pendapat Arif Gosita mengenai peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana, orban melakukan suatu tindakan yang mendorong pelaku untuk melakukan atau berbuat jahat. Adanya ketidaktahuan korban mengenai aman atau tidaknya mengikuti arisan *online* dan dalam bertransaksi pada arisan *online*. Tanpa disadari memberikan kesempatan kepada pelaku untuk melakukan tindak pidana penipuan dikarenakan antara korban dan pelaku tidak bertemu secara langsung.

Tindak pidana penipuan arisan *online* ini ada pada dasarnya bukan murni sepenuhnya perbuatan dari pelaku tindak pidana saja. Akan tetapi, adanya faktor-faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online* ini yang

pada akhirnya perbuatan atau peristiwa tersebut terjadi. Faktor-faktor itu berasal dari dalam diri korban penipuan arisan *online* yang secara tidak langsung membawa pengaruh terhadap terjadinya suatu kejahatan yang pada akhirnya menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi korban.

Adanya suatu tindak pidana tidak terlepas dengan adanya proses viktimisasi yakni penimbulan korban yang terjadi karena adanya tindak pidana. Sehingga dapat di tarik kesimpulan bahwa kerugian yang dialami korban tindak pidana penipuan arisan *online* tidak akan terjadi apabila tidak ada peranan dari korban. Peran korban di sini bukan berarti korban berpartisipasi dalam melakukan tindak pidana, melainkan peranan korban yang mendorong atau mempercepat terjadinya tindak pidana, baik secara langsung ataupun tidak langsung dan tanpa adanya kesadaran dari seseorang yang membuat orang tersebut terlibat dalam terjadinya tindak pidana. Sehingga menimbulkan kerugian yang di derita atau yang di alami oleh calon korban.

Penulis memberikan kesimpulan bahwa, terkait peranan korban dalam tindak pidana penipuan arisan *online* disebabkan oleh beberapa faktor, yakni korban yang mudah percaya dengan orang lain ketika menawarkan arisan *online*, kurang berpikir panjang dalam bertindak, dan ketidakhati-hatian korban dalam menjaga diri.

## **B. *Victim Precipitation* dalam Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan**

### **Nomor. 1621/Pid.Sus/2022/PN. Sby**

Pada sistem kekuasaan kehakiman di Indonesia, hakim memiliki hakikat kebebasan hakim atau independensi peradilan, yang dimaksudkan untuk mencegah

penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang. Dalam menjatuhkan suatu putusan yang dihasilkan oleh hakim, hasil tersebut tidak boleh memihak salah satu pihak yang mana nantinya akan menimbulkan rasa ketidakadilan bagi pihak-pihak yang berperkara. Putusan hakim yang baik memuat 3 (tiga) pokok pertimbangan yakni pertimbangan keadilan filosofis, sosiologis, dan yuridis. Sehingga terjamin pelaksanaan peradilan yang jujur, adil, serta memenuhi kepastian hukum di dalam masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Proses akhir dalam persidangan yaitu putusan pengadilan yang merupakan suatu pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan hakim pada saat sidang terbuka. Dalam putusan setidaknya terdapat sistematika putusan yang telah diatur dalam Pasal 197 KUHAP di antaranya: kepala putusan, identitas terdakwa, dakwaan, pertimbangan-pertimbangan, tuntutan pidana, pernyataan kesalahan terdakwa, dan amar putusan, apabila segala pembuktian telah dinyatakan selesai, maka hakim berhak untuk mengambil keputusan.<sup>6</sup>

Terkait mengenai *victim precipitation* dalam pertimbangan hukum hakim merupakan suatu persoalan yang perlu diketahui, apakah hal tersebut dapat masuk menjadi suatu pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana ataukah tidak. Terkadang korban dapat menjadi faktor yang turut serta dalam terjadinya suatu tindak pidana, bahkan korban dapat terlebih dahulu yang memicu terjadinya kerusakan atau kerugian. Dengan adanya pengakuan terkait keberadaan *victim*

---

<sup>5</sup> Firman Floranta Adonara, "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi," *Jurnal Konstitusi* (2015): 237.

<sup>6</sup> Emy Rosnawati, *Buku Ajar: Praktek Peradilan Pidana* (Sidoarjo: UMSIDA Press, 2019), 70.

*precipitation*, dan dipertimbangkan oleh hakim pada saat memutus suatu perkara merupakan salah satu dari bentuk perhatian bagi si korban.

*Victim precipitation* pada terjadinya suatu tindak pidana, sering menjadi aspek penting pertimbangan maupun penjatuhan putusan.<sup>7</sup> Ada korban yang mendorong atau memicu seseorang untuk melakukan suatu kejahatan, maupun korban secara sadar atau tidak sadar telah mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan terhadapnya. Seperti pada kasus Putusan No. 1621/Pid.Sus/2022/PN.Sby, contoh nyata dari peranan korban yang tak jarang untuk dijumpai yakni adanya kelalaian ataupun tidak hati-hatian korban yang mendorong pelaku untuk melakukan perbuatan melawan hukum, yaitu dengan mudahnya atau terlalu percaya pada orang yang baru dikenal, mengikuti arisan *online* karena adanya penawaran dari media sosial, melakukan transaksi elektronik yang di mana hal tersebut mempercepat jalannya terjadinya tindak pidana.

Melihat dari derajat kesalahan korban yang dikemukakan oleh Mendelshon yang telah di jelaskan sebelumnya, hakim dapat menjadikan *victim precipitation* ke dalam putusan oleh hakim. Peranan korban atau *victim precipitation* dalam putusan penjatuhan pidana dapat dijadikan acuan pertimbangan hakim. Tentunya hakim juga melihat bahwa suatu tindak pidana yang dilakukan pasti terdapat pihak yang dirugikan. Putusan hakim berkaitan erat dengan cara hakim mengungkapkan pendapat dan pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta, pembuktian dan keyakinan hakim atas suatu perkara.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Corputty, Hehanussa, and Latupeirissa, "Victim Precipitation," 116.

<sup>8</sup> Duwi Pratiwi, Achmad Irwan Hamzani, and Kus Rizkianto, *Victim Precipitation Dalam Penjatuhan Pidana* (Jawa Tengah: PT Nasya Expanding Management, 2023), 87.

Adapun hal yang menjadi pertimbangan hakim dan mungkin akan dijadikan sebagai dasar bagi hakim. Apabila apa yang diakibatkan oleh perbuatan atau sikap korban sehingga terjadi suatu tindak pidana, dengan alasan bahwa batasan tertentu korban memang mungkin bila perbuatan atau sikap korban nyata memprovokasi. Dalam hal tersebut maka ini adalah bagian hakim untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan diberikan kepada pelaku kejahatan, bukan untuk meminta pertanggungjawaban kepada korban dan menentukan seberapa besar atau kecil ganti rugi yang akan dibebankan kepada pelaku kejahatan.<sup>9</sup>

Perlu diketahui bahwa penipuan arisan online pada Putusan No. 1621/Pid.Sus/2022/PN.Sby dengan terdakwa Anggrita Putri Khaleda melakukan kejahatan tersebut berawal dari terdakwa membuat arisan online melalui akun instagramnya yang diberi nama @arisan\_love, terdakwa menawarkan arisan online dengan berbagai jenis sistem arisan supaya calon para korban tertarik dan tergiur untuk mengikuti arisan online yang dibuatnya. Happy Hardiyanti Utami, S.E, Devina Adindasari, Siti Rokhma Fatmaylia, Ayu Rahmawati, dan Dohan Devanra merupakan korban penipuan arisan love, mereka mengikuti arisan tersebut karena melihat penawaran yang ditawarkan oleh terdakwa melalui media sosial. Kerugian yang dialami mereka pun cukup banyak, mereka mendapat kerugian uang arisan yang tidak dibayarkan oleh terdakwa. Namun, ketika terdakwa menawarkan kembali arisan dengan sistem yang berbeda, mereka pun tetap mengikuti arisan tersebut tanpa ragu dan tidak mempertimbangkan kembali kejadian yang menimpa

---

<sup>9</sup> Maya Indah S, *Perlindungan Korban*, 39.

mereka sebelumnya, sehingga mereka secara tidak sadar mengalami kerugian kembali.

Dalam kasus di atas, pelaku yang bernama Anggrita Putri Khaleda dengan korban Happy Hardiyanti Utami S.E, Devona Adindasari, Siti Rokhma Fatmaylia, Ayu Rahmawati, dan Dohan Devanra. Pelaku telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo pasal 45A ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Pada kasus ini *victim precipitation*nya terletak pada dalam diri korban yang lalai, tidak hati-hati, dan terlalu mudah percaya dengan orang asing, sehingga dengan adanya hal tersebut memudahkan atau mempercepat terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Kasus ini mendasarkan pada tipologi korban yakni keterlibatan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana menurut Ezzat Abdel Fattah, yaitu korban yang tanpa sadar karena perilakunya atau sikap pasifnya cenderung menjadikan diri mereka mudah menjadi korban kejahatan (*Participating Victims*).

Putusan Nomor. 1621/Pid.Sus/2022/PN. Sby merupakan putusan tentang tindak pidana penipuan arisan *online* yang mana terdakwa dijatuhi Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 64 ayat (1). Pada pasal 45A ayat (1) setiap orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 28 ayat (1) dipidana penjara maksimal 6 (enam) tahun dan atau pidana denda

maksimal Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Pada amar putusan terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 (satu) tahun.

Tentunya dalam menjatuhkan hukuman pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun tersebut, tidak terlepas dengan adanya pertimbangan Majelis Hakim, namun apakah dalam proses pertimbangan hakim pada kasus penipuan arisan *online* yang bernama arisan love itu juga mempertimbangkan adanya *victim precipitation*. Pada Putusan No. 1621/Pid.Sus/2022/PN. Sby hakim mempertimbangkan unsur-unsur yang termuat pada Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2008 Jo Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yaitu:<sup>10</sup>

Unsur pertama yaitu “barang siapa” unsur yang merujuk pada subjek hukum melakukan suatu perbuatan melanggar pasal yang berdasarkan surat dakwaan penuntut umum. Pada perkara ini, sebagaimana pada saat proses persidangan berlangsung, terdakwa atas nama Anggrita Putri Khaleda telah mengakui dan membenarkan atas tindakannya. Maka unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua yaitu “Dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Unsur ini menjelaskan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang atau alat bukti dalam persidangan. Bahwa tindak pidana dalam putusan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa. Terdakwa mengakui semua penawaran terhadap arisan

---

<sup>10</sup> Putusan Pengadilan No. 1621/Pid.Sus/2022/PN. Sby, 38

*online* melalui media sosial hanyalah fiktif belaka, uang yang masuk ke dalam rekening terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi. Dalam unsur kedua ini telah terpenuhi.

Unsur ketiga yaitu “Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Unsur ini telah terungkap dalam persidangan bahwa pengakuan terdakwa menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam bertransaksi elektronik dilakukannya secara berlanjut, dan mengakibatkan para saksi mengalami kerugian yang cukup besar. Pada unsur ketiga ini sudah terpenuhi.

Selain ketiga unsur yang termuat dalam pasal tersebut, hakim juga mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebelum dijatuhi hukuman pidana. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan yakni sebagai berikut:<sup>11</sup>

1. Hal-hal yang memberatkan
  - a. Perbuatan terdakwa telah merugikan dan meresahkan masyarakat
2. Hal-hal yang meringankan
  - a. Terdakwa selama persidangan bersikap sopan
  - b. Terdakwa mengakui secara terus terang terhadap perbuatannya
  - c. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
  - d. Terdakwa belum pernah dihukum

---

<sup>11</sup> Ibid., 51

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hakim, Bapak Agung Parnata, S.H., C.N. Putusan No.1621/Pid.Sus/2022/PN.Sby, terdakwa dijatuhi hukuman selama 1 (satu) tahun, tak lepas dengan adanya pertimbangan dari Majelis Hakim yakni dengan alat-alat bukti yang ada, saksi-saksi, data-data yang diperoleh dari media sosial whatsApp, instagram, maupun bukti transfer melalui rekening, dan unsur-unsur pidana yang didakwakan oleh penuntut umum. Hakim melihat fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan, selain itu juga melihat kondisi terdakwa selama proses pemeriksaan. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana selama 1 tahun menurut hakim sudah dianggap bisa memberikan efek jera kepada terdakwa. Selain daripada itu karena adanya alasan yang memberatkan dan meringankan yang telah dijelaskan di atas.<sup>12</sup>

Terkait *victim precipitation* dalam putusan tersebut, terlihat bahwa hakim tidak menggunakan peranan korban, dalam terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online* ke dalam pertimbangan hakim pada hal yang meringankan terdakwa. Dapat dikatakan bahwa *victim precipitation* tidak memengaruhi penjatuhan pidana kepada terdakwa selama 1 (satu) tahun. Hakim lebih cenderung fokus pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya.

Mengenai pertimbangan hakim pada hal yang meringankan dan memberatkan substansinya tidak diatur secara rinci atau limitatif.<sup>13</sup> Hal ini merupakan kebebasan hakim untuk memasukkan berbagai aspek ke dalam

---

<sup>12</sup> Anak Agung Gede Agung Parnata, "Wawancara." Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, 30 Maret 2023

<sup>13</sup> Yulia and Juanda, "Urgensi *Victim Precipitation*," 14.

pertimbangan putusan, terdapat aspek sosiologis yang berisikan terdakwa sopan selama proses persidangan, terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang, terdakwa belum pernah di hukum, terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sudah terlihat jelas pada Putusan No. 1621/Pid.Sus/2022/PN. Sby mengenai aspek sosiologis yang masuk ke dalam keadaan meringankan terdakwa.

Penulis berpendapat bahwa pada bagian meringankan yang berupa peran korban dalam terjadinya tindak pidana, memang tidak dimasukkan oleh hakim ke dalam pertimbangan putusannya, hakim cenderung lebih fokus kepada mencermati terkait unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum apakah terbukti atau tidak pada saat proses persidangan, dan tidak melihat apakah ada atau tidaknya peran korban di dalam terjadinya tindak pidana. Bentuk putusan yang seperti ini paling banyak terdapat dalam praktik dan merupakan hal yang wajar serta tidak salah, karena tetap memenuhi ketentuan normatif. Terkait bentuk putusan yang dibuat oleh hakim pada umumnya, melihat kondisi tersebut, sebenarnya terbukanya kemungkinan untuk dipertimbangkannya *victim precipitation* dalam terjadinya viktimisasi sebagai aspek atau bagian *victim precipitation* yang dapat meringankan penjatuhan hukuman pidana kepada terdakwa.

Penjelasan sebelumnya Wolfgang mengatakan konsep *victim precipitation* berhubungan dengan kasus yang di mana korban memiliki hubungan terhadap terjadinya viktimisasi. Pada beberapa kasus, korban merupakan orang yang pertama kali memperlihatkan menggunakan suatu senjata untuk menyerang dalam perkelahian, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa korban merupakan pihak pertama

yang memulai terjadinya tindak pidana. Namun pada Putusan No. 1621/Pid.Sus/2022/PN.Sby berdasarkan hasil dari narasumber, bahwa tindak pidana penipuan arisan *online* terjadi pertama kali diawali oleh terdakwa sendiri yang menawarkan jenis-jenis sistem arisan *online* melalui media sosial, terdakwa Anggrita Putri Khaleda melakukan perbuatan tersebut dengan maksud supaya calon korban tertarik dan tergiur dengan tawaran yang ditawarkan.

Pada putusan yang dibuat oleh Majelis Hakim sesungguhnya mempunyai peluang atau kesempatan dalam mempertimbangkan *victim precipitation* masuk ke dalam hal yang meringankan penjatuhan pidana bagi terdakwa. Melihat pada kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Dalam Pasal tersebut menjelaskan tentang hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pun pada Pasal 197 ayat (1) huruf f yang menerangkan bahwa “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan yang menjadi dasar hakim dari putusan, disertai dengan keadaan yang memberakan dan meringankan terdakwa”, dapat digunakan oleh hakim untuk memasukkan *victim precipitation* ke dalam pertimbangan putusannya.<sup>14</sup>

Kasus penipuan arisan *online* (Arisan Love) pada Putusan No. 1621/Pid.Sus/2022/PN.Sby, menurut hakim bahwa *victim precipitation* pada kasus ini yang di mana korban mudah percaya dengan orang asing, dianggap lalai dan kurang berpikir panjang dalam bertindak maupun tidak adanya kehati-hatian, sehingga dengan tindakan korban yang seperti itu membuat kejahatan penipuan

---

<sup>14</sup> Yulia and Juanda, “Urgensi Victim Precipitation,” 14.

arisan *online* cepat terjadi, pelaku dalam kasus ini tetap dianggap bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa *victim precipitation* dapat dikesampingkan, sehingga dapat dikatakan bahwa *victim precipitation* dalam terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online* tidak berimplikasi pada penjatuhan pidana bagi pelaku kejahatan. Dapat dikatakan pula bahwa sebesar apa pun *victim precipitation*, tidak dapat membebaskan pelaku dari kesalahan yang ia perbuat, kecuali terdapat alasan penghapus pidana.

### **C. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap *Victim Precipitation***

Terkait *victim precipitation* dalam Islam tidak diatur secara khusus pada Al-Qur'an maupun Hadits. *Victim precipitation* merupakan peranan korban dalam terjadinya suatu tindak pidana. Maksud peran di sini ialah perilaku atau sikap seseorang yang akan menjadi calon korban atau keadaan dalam diri seseorang yang dapat membawa orang lain untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini Hukum Islam menjelaskan atau membahas tentang sikap atau keadaan seseorang yang dapat menimbulkan suatu kejahatan.

Pada kasus penipuan arisan *online*, seseorang berminat mengikuti arisan *online* karena tergiur dengan penawaran dan keuntungan yang akan didapatkan, meskipun mereka tidak mengenali secara langsung dengan *owner* arisan tersebut. Mereka tidak berpikir panjang dalam bertindak dan mudah percaya dengan orang asing, yang dengan adanya sikap seperti itu akan membuat mereka menjadi korban kejahatan. Dapat dikatakan bahwa mereka mempunyai sifat atau perilaku ceroboh, tamak merasa kurang dengan apa yang dimiliki, ingin mendapatkan lebih dari yang







muslimin ikut bersikap dan terserat dengan perilaku yang tercela ini untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bila melihat kasus penipuan pada putusan No. 1621/Pid.Sus/2022/PN. Sby pelaku dengan sengaja menyebarkan berita bohong atau palsu untuk memikat para calon korban yang mana nantinya hasil dari perbuatan tersebut digunakan untuk kepentingannya sehari-hari.

Tindak pidana penipuan arisan *online* dalam hukum Islam merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Sanksi bagi pelaku penipuan ini memang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an maupun hadis. Sehingga perbuatan penipuan dihukum dengan jarimah *ta'zīr* yaitu hukuman tertentu yang ditentukan oleh hakim atau penguasa negara yang sesuai dengan dampak kemudharatan yang ditimbulkan dari perbuatan penipuan tersebut.<sup>20</sup> Adanya hukuman *ta'zīr* yang diberikan oleh pelaku penipuan ini supaya si pelaku merasa jera atau takut sehingga nantinya tidak mengulangi perbuatan tersebut.

Kasus penipuan arisan *online* putusan No. 1621/Pid.Sus/2022/ON. Sby, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindak pidana penipuan dikenai jarimah *ta'zīr* dikarenakan baik perbuatan atau hukumannya tidak ditentukan dalam nash. Hukum Islam sendiri menyebutkan bahwa hukuman bagi seseorang yang mengambil hak orang lain itu adalah haram. Dari pernyataan tersebut dapat diambil pengertian bahwa menipu itu termasuk ke dalam jarimah *ta'zīr*.

Sanksi jarimah *ta'zīr* bagi pelaku penipuan ini, mulai dari yang ringan sampai yang berat, untuk menentukan berat ringannya hukuman di dunia diserahkan kepada hakim yang dipandang sesuai dengan kemaslahatan. Kemudian

---

<sup>20</sup> Irfan Nurul and Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 144.

pada jarimah *ta'zīr* itu sanksi hukumannya yang paling tepat diterapkan sepenuhnya tergantung pada ijtihad para hakim. Pada kasus penelitian ini penjatuhan putusan berada di tangan Majelis hakim yang pada kasus ini hakim menjatuhkan hukuman selama 1 (satu) tahun penjara kepada si pelaku. Pun dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tak terlepas dengan adanya pertimbangan-pertimbangan hakim.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil mengenai Pengaruh *Victim Precipitation* dalam Pertimbangan Hukum Hakim pada Tindak Pidana Penipuan Arisan Online Putusan No. 1621/Pid.Sus/2022/PN.Sby yang telah dilakukan oleh penulis dapat diambil kesimpulan yaitu:

1. Penyebab terjadinya tindak pidana penipuan arisan *online*, di antaranya disebabkan oleh ketidakwaspadaan, kecerobohan, kurang berpikir panjang dalam bertindak, terlalu mudah percaya dengan orang dalam arisan *online* dan tergiur akan tawaran yang menarik sehingga terburu-buru serta tanpa mencari tahu kejelasan arisan *online* tersebut yang pada akhirnya mengikuti suatu arisan *online*. Adanya faktor-faktor dalam diri korban itulah yang tanpa sadar membuat mereka menjadi korban penipuan arisan *online*.
2. Majelis Hakim pada Putusan No. 1621/Pid.Sus/2022/PN. Sby dalam mempertimbangkan putusannya, kurang mempertimbangkan adanya *victim precipitation* dalam terjadinya penipuan arisan *online* ke dalam putusan tersebut. Pada sistem peradilan pidana korban sering hanya digunakan sebagai bukti dalam persidangan yang perannya hanya sebagai pemberi saksi untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Hakim dalam mempertimbangkan putusannya lebih berfokus kepada pembuktian unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum.


3. Hukum Islam terkait *victim precipitation* tidak dijelaskan secara khusus di dalam al-Qur'an maupun hadis. Akan tetapi sikap, tindakan, atau perilaku seseorang yang dapat menjadi korban dijelaskan dalam al-Qur'an dan hadis, seperti sikap tamak ataupun ceroboh. Mengenai Hukum Pidana Islam terkait hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan arisan *online* masuk ke dalam kategori jarimah *ta'zīr*, yang di mana hukuman tersebut belum ditetapkan oleh syara' melainkan diserahkan kepada ulil amri atau hakim baik dalam hal penentuannya maupun pelaksanaannya.

## B. Saran

Dari kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas, maka penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat yaitu perlunya untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlalu gegabah dalam mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbasis *online* khususnya arisan *online*, harus mencari atau menggali informasi lebih dahulu mengenai arisan *online* tersebut secara detail. Dan perlunya masyarakat untuk meningkatkan wawasan terkait perkembangan modus penipuan arisan *online* agar dapat mengurangi angka penipuan berbasis arisan *online* sehingga dapat meminimalisir penimbunan korban kejahatan.
2. Bagi aparat penegak hukum khususnya bagi hakim, korban tidak hanya ditempatkan sebagai saksi dalam persidangan suatu perkara pidana saja, akan tetapi turut memahami mengenai peranan korban atau *victim precipitation* dalam terjadinya suatu tindak pidana yang dapat dimasukkan sebagai pertimbangan hakim. Putusan yang tertulis tidak hanya

menitikberatkan pada pembuktian unsurnya saja, tetapi juga mempertimbangkan aspek substantif seperti *victim precipitation* atau peranan korban. Sehingga lebih terciptanya keadilan bagi pihak korban dan pelaku.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR PUSTAKA


- Ali, Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Amry Siregar, Syawal, and Kristofel Ablio Manalu. "Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang." *Jurnal Rectum* (2021).
- Anak Agung Gede Agung Parnata. "Wawancara." Pengadilan Negeri Surabaya, March 30, 2023.
- Angkasa, Rena Yulia, and Ogiandhafiz Juanda. "Urgensi Victim Precipitation Dipertimbangan Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana." *Jurnal Wawasan Yuridika* (2021).
- Arigo, Muhammad, Marnasar Tambunan, and Gomgom T.P Siregar. "Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik." *Jurnal Rectum* (2022).
- Corputty, Patrick, Deassy Jacomina Anthoneta Hehanussa, and Julianus Edwin Latupeirissa. "Victim Precipitation Sebagai Pertimbangan Dalam Penjatuhan Pidana (Kajian Perspektif Sistem Peradilan Pidana)." *Jurnal Belo* (2021).
- Dewi, Erlin Kusnia, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, and I Made Minggu Widyantara. "Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Arisan Online Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016." *Jurnal Konstruksi Hukum* (2021).
- Floranta Adonara, Firman. "Prinsip Kebebasan Hakim Dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi." *Jurnal Konstitusi* (2015).
- Gita Adhyaksa, Satya. "Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Dalam Belanja Online." *Jurnal Kertha Semaya* (2022).
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: Universitas Trisakti, 2014.
- Gunawan, Hendra. "Tindak Pidana Penipuan Dalam Perspektif Fikih Jinayah." *Jurnal el-Qanuniy* (2018).
- Ibnu Katsir, Imam. *Tafsir Ibnu Katsir*. Jawa Tengah: Insan Kamil, 2016.
- J.E Sahetapy. *Viktimologi Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
- Maya Indah S, C. *Perlindungan Korban Suatu Perspektif Viktimologi Dan Kriminologi*. Jakarta: Kencana, 2014.





“Al-Qur’an,”

“Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 1621/Pid.Sus/2022/PN. Sby,”



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A